



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si**  
Alamat : Jalan Pandopo Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
2. Nama : **Arobi Kelian, S.Sos.**  
Alamat : Jalan Padat Karya Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Novi Manaban, S.H.i., dan Danu Hurmuja, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/CABUP-CAWABUP/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;  
terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur**, beralamat di Jalan di Jalan Wailola, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H., dan Abdul Aziz Muzanny, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dhifla Wiyani & Partners, beralamat di Gedung Gajah ABC Lantai 3A, Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/8105/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Abd. Mukti Keliobas**  
 Alamat : Jalan Pendopo, Kecamatan Bula,  
 Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Nama : **Idris Rumlutur, S.E.**  
 Alamat : Geser, Kecamatan Seram Bagian  
 Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Charles B. Litaay, S.H., M.H., Aziz Mahulette, S.H., Ali Rumaauw, S.H., dan Edi Irsan Elys, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Charles Litaay & Rekan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 10 Karang Panjang, RT 002 RW 05, kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23:18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2021 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Permohonan yang diterima pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020:**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan calon

wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 129/AK/.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Nomor 130/AK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan /Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

## **III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

**Tabel 1A**  
(untuk pemilihan )

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.100
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>20.939</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>67.594</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

**Tabel 1B**  
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	31.100
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b>	<b>20.939</b>

	<b>Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>67.594</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 2A**  
(untuk pemilihan )

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>55.048</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

**Tabel 2B**  
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/  
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>500.000</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.440.000</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
  - a. Adanya money politik yang dilakukan secara TSM (terstruktur, Sistematis, dan Masif incasu pengerasan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas) yang terjadi di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di Kecamatan 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakate, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang.
  - b. Terjadi lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di 11 Kecamatan meliputi 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakte, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang, adapun pelanggaran yang dilakukan adalah berupa penggandaan C-Pemberitahuan secara masal kemudian diserahkan kepada sejumlah Pemilih yang sudah terdaftar di DPT pada suatu TPS untuk memberikan suara di TPS lain.
  - c. Terjadi penggunaan DPTB yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di Kecamatan 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakte, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan

Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK:
  1. Kecamatan Gorom.,
  2. Kecamatan Gorom Timur.,
  3. Kecamatan Bula.,
  4. Kecamatan Siritaun Wida Timur.,
  5. Kecamatan Teluk Waru.,
  6. Kecamatan Wakate.,
  7. Kecamatan Seram Timur.,
  8. Kecamatan Kilmury.,
  9. Kecamatan Bula Barat.,
  10. Kecamatan Tutuk Tolu., dan
  11. Kecamatan Pulau Panjang
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :
  1. Kecamatan Gorom.,
  2. Kecamatan Gorom Timur.,
  3. Kecamatan Bula.,
  4. Kecamatan Siritaun Wida Timur.,
  5. Kecamatan Teluk Waru.,
  6. Kecamatan Wakate.,
  7. Kecamatan Seram Timur.,



8. Kecamatan Kilmury.,
  9. Kecamatan Bula Barat.,
  10. Kecamatan Tutuk Tolu., dan
  11. Kecamatan Pulau Panjang
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Putusan ini.,

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **II. Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 5 Januari 2021:**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 129/AK/.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Nomor 130/AK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan /Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

## III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020;

- c. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23:18 WIB sebagaimana disebutkan dalam surat AP3 nomor: 120/PAN.MK/AP3/12/2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.100
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>20.939</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>67.594</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

#### ALASAN PENOLAKAN

2. Bahwa Pemohon menolak Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon dikarenakan dalam rangkaian proses pemilihannya sarat dengan

pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**a. Politik uang**

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan *money politic* yang dilakukan secara TSM (terstruktur, Sistematis, dan Masif) *in casu* pengerahan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan yang terjadi di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di:

- 1) Kecamatan Gorom;
- 2) Kecamatan Gorom Timur;
- 3) Kecamatan Bula;
- 4) Kecamatan Siritauan Wida Timur;
- 5) Kecamatan Teluk Waru;
- 6) Kecamatan Wakate;
- 7) Kecamatan Seram Timur;
- 8) Kecamatan Kilmury;
- 9) Kecamatan Bula Barat;
- 10)Kecamatan Tutuk Tolu; dan
- 11)Kecamatan Pulau Panjang.

**b. Angka Partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Bula.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Termohon Model D-Hasil-KWK Kecamatan Bula tertanggal 14 Desember 2020 perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	1.658
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b>	<b>1.310</b>

	<b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	1.583
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.551</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		33

2) Bahwa berdasarkan Model D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK di Kecamatan Bula tercatat keberatan atas adanya kejanggaalan terkait jumlah partisipasi pemilih yang tidak wajar, *in casu* yang menggunakan DPTb yang terjadi di:

- 1) TPS 002 Desa Limumir sebanyak 58 pemilih;
- 2) TPS 003 Desa Limumir kehadiran 100% sebanyak 237 pemilih dan 48 pemilih DPTb,
- 3) TPS 004 Desa Limumir kehadiran 100% pemilih sebanyak 269 pemilih dan 55 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 4) TPS 002 Desa Waililan pemilih DPTb 2 Pemilih,
- 5) TPS 003 Desa Waililan sebanyak 53 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 6) TPS 004 Desa Waililan sebanyak 56 pemilih Dptb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%; dan
- 7) TPS 001, TPS 002 Desa Bula sebanyak 2 Pemilih DPTb;
- 8) TPS 003 Desa Bula sebanyak 53 Pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 9) TPS 004 Desa Bula sebanyak 56 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 10) TPS 011 Desa Bula sebanyak 73 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;

- 11) TPS 012 Desa Bula, TPS 015 Desa Bula sebanyak 52 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 12) TPS 018 Desa Bula sebanyak 53 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 13) TPS 020 Desa Bula sebanyak 43 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 14) TPS 021 Desa Bula sebanyak 60 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan TPS 022 Desa Bula (**Vide Bukti P-**)

Terhadap kejanggalan-kejanggalan tersebut karenanya saksi mandat Pemohon langsung menolak hasil rekapitulasi pada Model D. Hasil Kecamatan-Bula-KWK.

**c. Angka Partisipasi Pemilih Tidak Wajar dengan Menggunakan DPTb 100 % namun ternyata melebihi 100% sebagaimana terjadi di Desa Amar Sekaru dan Desa Kotaloka pada Kecamatan Pulau Gorom.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di desa Amar Sekaru dan Desa Kataloka perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	7.942
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>2.753</b>

3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	1.220
<b>Total Suara Sah</b>		<b>11.915</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		52

2. Bahwa, berdasarkan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Pulau Gorom tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh saksi Ridwan Kotarumalos terdapat tingkat partisipasi pemilih yang janggal atau tidak wajar dengan Penggunaan 100% DPTb yang terjadi di:

- 1) TPS 001 Amar Sekaru sebanyak 6 pemilih;
- 2) TPS 002 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 303 pemilih;
- 3) TPS 006 Amar Sekaru 11 pemilih DPTb dan kehadiran 100% pemilih sebanyak 442 pemilih;
- 4) TPS 007 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 109 pemilih,
- 5) TPS 008 Amar Sekaru DPTb 5 pemilih kehadiran 100% sebanyak 209 suara;
- 6) TPS 009 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 328 pemilih;
- 7) TPS 010 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 420 pemilih;
- 8) TPS 011 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 433 pemilih;
- 9) TPS 012 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 327 pemilih;
- 10) TPS 014 Amar Sekaru Dptb 5 pemilih, TPS 016 kehadiran 100% sebanyak 273 pemilih.

**d. Terjadi Penggunaan Hak Pilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pada DPTb secara tidak wajar yang terjadi di Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.**

Bahwa Penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP pada DPTb secara tidak wajar terjadi di Desa kataloka yang uraiannya sebagai berikut :

- 2) TPS 001 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 111 Pemilih
- 3) TPS 002 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 29 Pemilih
- 4) TPS 003 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 62 Pemilih
- 5) TPS 004 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 47 Pemilih
- 6) TPS 005 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 56 Pemilih
- 7) TPS 007 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 37 Pemilih
- 8) TPS 008 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 95 Pemilih

Bahwa terhadap kejanggalan ini telah dicatatkan dalam Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Pulau Gorom tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh saksi Ridwan Kotarumalos, dan oleh karenanya pemohon menolak menolak hasil rekapitulasi pada Model D. Hasil Kecamatan Pulau Gorom dikarenakan tata cara pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah.

**e. Pemilih Pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A.5-KWK.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Wakate perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumlatur Nomor Urut 1	1.993
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	1.320
3.	Rohani Vanath Dan	1.350



	Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.663</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		57

2. Bahwa, berdasarkan D. Kejadian Khusus/Keberatan terdapat penggunaan hak pilih pemilih pindahan yang namanya tidak terdaftar dalam DPPH dan tidak menunjukkan model A.5 KWK yang berjumlah 40 Pemilih, dan oleh karenanya saksi mandat Pemohon menolak hasil rekapitulasi kecamatan Wakate dengan tidak menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-Wakate.

**f. Terjadi pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pada penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses ADIL di Kelurahan Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	196
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	132
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	19
<b>Total Suara Sah</b>		<b>347</b>

Jumlah Suara Tidak Sah	3
------------------------	---

2. Bahwa, terdapat penggunaan suara pemilih DPTb yang tidak wajar yang terjadi di TPS 002 Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 10 Pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan TPS 002 Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 14 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%, dan terhadap hal tersebut telah dicatatkan dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK Pulau Panjang dan oleh karenanya saksi mandat Pemohon menolak hasil rekapitulasi dan tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.

**g. Terdapat Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 001 dan TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	2.085
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	1.142
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	356

<b>Total Suara Sah</b>	<b>3.583</b>
Jumlah Suara Tidak Sah	27

2. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atas nama Ramli Asomar pada TPS 001 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur yang telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Seram Bagian Timur Nomor : 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020 tanggal 9 Desember 2020 (**Vide Bukti P-**) dan terdapat penggunaan pemilih tambahan sebanyak 16 pemilih DPTb di TPS 002 Desa Suru yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%.

**h. Adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Teluk Waru perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	1.104
2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	761
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	761
<b>Total Suara Sah</b>		<b>2626</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		18

2. Bahwa, terdapat penggunaan DPTb yang tidak wajar pada:

- 1) TPS 001 Desa Karay sebanyak 13 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 2) TPS 002 Desa Karay sebanyak 8 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 3) TPS 001 Desa Boinfia sebanyak 8 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 4) TPS 002 sebanyak 18 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 5) TPS 003 Desa Waru sebanyak 19 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 6) TPS 001 Desa Dawang sebanyak 9 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 7) pada TPS 001 Desa Namalena partisipasi tidak wajar dengan kehadiran 100%,
- 8) TPS 001 Desa Kampung Baru sebanyak 13 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 9) TPS 001 Desa Tubir Wasiwang sebanyak 5 pemilih tambahan melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% yang merugikan perolehan suara milik Pemohon.

**i. Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak dari pada jumlah surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.**

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Gorom Timur perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumlatur Nomor Urut 1	2.798

2.	<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si</b> <b>Dan</b> <b>Arobi Kelian, S.Sos</b> <b>Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	2.271
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	563
<b>Total Suara Sah</b>		<b>5632</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		39

2. Bahwa, dalam rekapitulasi pada tingkat kecamatan Gorom Timur terdapat fakta jumlah suara sah sebanyak 5.671 suara sah yang mana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan halmana terlihat dari jumlah surat suara yang dikembalikan tercatat 2590 yang mana seharusnya sesuai dengan perhitungan yang benar adalah sebanyak 2496 surat suara.

Berdasarkan hal di atas dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Terjadi pelanggaran yang bersifat TSM yang telah terjadi di 1. Kecamatan Gorom [Vide Bukti P-7 Sampai dengan Vide Bukti P-26] 2. Kecamatan Gorom Timur [Vide Bukti P-27] 3. Kecamatan Bula [Vide Bukti P-28 Sampai dengan Vide Bukti P-41], 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur [Vide Bukti P-42 Sampai dengan Vide Bukti P-46], 5. Kecamatan Teluk Waru [Vide Bukti P-47 Sampai dengan Vide Bukti P-60], 6. Kecamatan Wakate [Vide Bukti P-61 Sampai dengan Vide Bukti P-62], 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang. [Vide Bukti P-63 Sampai dengan Vide Bukti P-65], selain hal tersebut sifat TSM tersebut juga telah banyak didokumentasikan oleh Pemohon melalui [Vide Bukti P-66 Sampai dengan Vide Bukti P-68]

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK:
  1. Kecamatan Gorom;
  2. Kecamatan Gorom Timur;
  3. Kecamatan Bula;
  4. 4 Kecamatan Siritaun Wida Timur;
  5. 5.Kecamatan Teluk Waru;
  6. Kecamatan Wakate;
  7. Kecamatan Seram Timur;
  8. Kecamatan Kilmury;
  9. Kecamatan Bula Barat;
  - 10.Kecamatan Tutuk Tolu; dan
  - 11.Kecamatan Pulau Panjang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :
  1. Kecamatan Gorom;
  2. Kecamatan Gorom Timur;
  4. Kecamatan Bula;
  5. 4 Kecamatan Siritaun Wida Timur;
  6. 5.Kecamatan Teluk Waru;
  7. Kecamatan Wakate;
  8. Kecamatan Seram Timur;
  9. Kecamatan Kilmury;
  - 10.Kecamatan Bula Barat;
  - 11.Kecamatan Tutuk Tolu; dan

12. Kecamatan Pulau Panjang.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Putusan ini.,

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Timur No. 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bertanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara No. 129 /HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara No. 130 /HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachri Husni Alka Tiri NIK : 8171022102760012
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arobi Kelian NIK : 8105012310740001

**KECAMATAN PULAU GOROM**

7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK, tanggal 14 Desember 2020 tentang jumlah penggunaan DPTb sebanyak 782 melebihi 2,5 %.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK tanggal 14 Desember 2020 tentang angka partisipasi pemilih yang tidak wajar di TPS 01, 02,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16 Desa Amarsekaru dan di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Desa Kalatoka yang menggunakan KTP pada DPTb secara tidak wajar.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 08 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 09 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 10 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 11 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 12 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 14 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 16 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.



- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 08 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.

#### **KECAMATAN GOROM TIMUR**

- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Gorom Timur tanggal 14 Desember 2020, tentang penggunaan DPTb 100 % yang tidak wajar.

#### **KECAMATAN BULA**

- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK Kecamatan Bula yang disampaikan oleh Aswat Rumpi pada pokoknya tentang keberatan mengenai jumlah pemilih DPTb yang tidak terdaftar signifikan.
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK Kecamatan bula yang disampaikan oleh Aswat Rumpi tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS. 003 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS. 011 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS. 012 Desa Waililan Kecamatan Bula
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 15 Desa Bula, Kecamatan Bula.
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 18 Desa Bula/Malaian, Kecamatan Bula.
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 20 Desa Bula/Bulawa, Kecamatan Bula.
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 21 Desa Dusun Bulawa, Kecamatan Bula.
- 37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Limumir, Kecamatan Bula.
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Leimumir, Kecamatan Bula.
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Leimumir, Kecamatan Bula.
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Bula/Waigayang, Kecamatan Bula.

41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Bula/Waililan, Kecamatan Bula.

#### **KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR**

42. Bukti P-42 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK tanggal 14 Desember 2020, tentang jumlah penggunaan DPTb sebanyak 120 hampir melebihi 2,5 %.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK tanggal 14 Desember 2020, tentang Pemilih melakukan hal pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda atas nama Ramli Asomar dan tentang adanya seorang pemilih atas nama Muhammad Rumadaul masuk ke TPS 01 dengan undangan ilegal atau undangan yang bukan tanda tangan ketua KPPS.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Adm Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, tentang Partisipasi tinggi.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model A.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020 tanggal 09 Desember 2020, tentang Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model A.1, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/XII/2020, tentang Laporan dugaan pemilih memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda berikut dengan lampiran bukti-buktinya.

#### **KECAMATAN TELUK WARU**

47. Bukti P-47 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK tanggal 11 Desember 2020, tentang jumlah penggunaan DPTb sebanyak 109 namun jumlah DPTb yang digunakan sebanyak 117.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Solang.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Karay.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Adm Karay.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Boinfia.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Waru.

- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Waru.
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Waru.
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Dawang.
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Namalena.
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kampung Baru.
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Belis.
- 59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Belis.
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tubir Wasiwang.
- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Postingan akun Facebook atas nama Hasan Keltoten yang merupakan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Tutuk Tolu yang berkampanye memenangkan petahana/incumben di media sosial (mendsos) yang mana terhadap perbuatan tersebut sedang dalam proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- 62. Bukti P-62 : S Fotokopi Merupakan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Abjan S. Kelilauw seorang oknum guru Sekolah Dasar (SD) Persiapan Sagey pada Kecamatan Gorom Timur yang perintahkan menjadi saksi di Desa Mida Kecamatan Pulau Gorom.
- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Video keterlibatan oknum aparat Pegawai Negeri Sipil.

#### **KECAMATAN BULA**

- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 835.4/612 tahun 2020, tertanggal 18 Desember 2020 tentang surat perintah pelaksana tugas (plt) Kepala dinas Kesehatan kabupaten Seram Bagian Timur yang menunjuk saudara Malik Ridwan Malaka, SKM, M,Si
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat perintah pelaksana Tugas Nomor ; 867/658/2020 tertanggal 26 November 2020 yang di tanda tangani oleh Pjs Bupati Seram Bagian Timur Drs. Hasi M.Si yang menunjuk Punira Kilwalaga S.Si, Apt sebagai plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.

- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Foto dan Video Dokumentasi Pelantikan 120 karakter Desa dan Negeri Administratif pada kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 16 Januari 2021.
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Dokumen Elektronik Berita Online pada laman Hunimuanews.com dan beritabeta.com yang memberikan proses pelantikan 120 karakter Desa dan Negeri Administratif pada kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 16 Januari 2021.
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Dokumen daftar nama pejabat Karakter 120 Desa dan Negeri Administratif pada kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 14 Januari 2021.
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 241 Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Pemberhentian Kepala Pemerintah negeri administratif Bula Air.
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 227 a Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Pemberhentian Kepala Pemerintah negeri administratif Kampung Baru.
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 228 Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Pemberhentian Kepala Pemerintah negeri administratif Silohan Kecamatan Bula Barat.
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 229 Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Pemberhentian Kepala Pemerintah negeri administratif Waimatakabu Kecamatan Bula Barat.
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor : 228 a Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Pemberhentian Kepala Pemerintah negeri Salas Kecamatan Bula.

#### **KECAMATAN BULA BARAT**

- 74. Bukti P-74 : Video Serah terima Jabatan Pejabat Karakter pada Pemerintah Negeri administratif Silohan Kecamatan Bula Barat tertanggal 19 Januari 2021.

## **KECAMATAN PULAU GOROM**

75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abu Kasim Suwakul menerangkan bahwa menjelang tanggal 9 Desember 2020 terjadi transaksi money politik di Negeri Adm Namalean Kecamatan Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur yang diceritakan salah satu masyarakat atas nama Arobi Metan Rumoknin (Bukti Terlampir)

## **KECAMATAN TUTU TOLU**

76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Dataran Hunimoad Klas II Kab. Seram Bagian Timur telah mengadili Saudara Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin yang secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan kampanye politik mendukung paslon nomor urut 1 (satu) dalam Pilkada Tgl. 9 Desember 2020 kab. Seram Bagian Timur yang sebagaimana terlihat didalam video (terlampir pada P-63 diatas) bukti terlampir.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peserta Pemilihan mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Point b.4 pada PMK Nomor 2 Tahun 2020, yang dikutip sebagai berikut :

**Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016 :**

*Ayat (1) : “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

*Ayat (2) : “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

- c. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Point b.4 pada PMK Nomor 2 Tahun 2020, yang dikutip sebagai berikut :

**Pasal 8 ayat (3) poin b.4 PMK No.2/2020**

*Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

**Sehingga berdasar hal tersebut, permohonan Pemohon berarti haruslah hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020, bukan mengenai hal yang lain.**

- d. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020, tertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Pemohon a.n. Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kilian pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2021, *tidak sedikitpun menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih*, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020; Maka adalah patut menurut hukum jika

Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga perkara ini **patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

- e. Bahwa selain itu, jumlah penduduk di **Kabupaten Seram Bagian Timur** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI No.470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 adalah sebanyak **136.075 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima)** jiwa (**Bukti T- 4**). Pemohon memperoleh suara sebanyak 20.939 (*dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan*) suara. Sedangkan Pasangan Calon No,1 (satu) an. **Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur** (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**) memperoleh suara terbanyak sebanyak 31.100 (*tiga puluh satu ribu seratus*) suara. Artinya terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 10.161 (*sepuluh ribu seratus enam puluh satu*) suara atau **15,03 (lima belas koma nol tiga persen)**. Jika berdasarkan pedoman teknis MK maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **lebih dari 2% (dua persen)**, **sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 PMK No.5/2017 atau Pasal 8 PMK No.6/2017 juncto Lampiran V PMK No.6/2020**
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK No.6/2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 tidak dapat dilakukan, karena dengan jumlah penduduk  $\leq 250.000$ , maka terdapat perbedaan perolehan suara lebih dari 2 % (dua persen).
- g. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 bersifat **LIMITATIF** sehingga tidak boleh ditafsirkan lain dari pada yang tertulis. Dalil tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara ini mengingat seluruh permasalahan tersebut di atas

adalah menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membatasi diri dari terobosan-terobosan hukum yang terjadi dalam berbagai putusan di masa yang lalu justru untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terpelihara dan konsisten dalam menerapkan dan menegakkan hukum positif. Oleh sebab itu Termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
3.	≤ 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa sesuai Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI No.470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak **136.075 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima) jiwa (Bukti T- 4)**. Sehingga sesuai dengan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 telah menentukan



pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, pada tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T- 3**), telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	<b>Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumalutur</b>	<b>31.100</b>	<b>46,01 %</b>
2	Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian	20.939	30,98 %
3	Rohani Vanath – M. Ramli Mahu	15.555	23,01 %
	<b>Total suara sah</b>	<b>67.594</b>	<b>100 %</b>

- d. Bahwa karena Pemohon memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 sebanyak 20.939 (*dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan*) suara atau 30,98%, sementara Pihak Terkait memperoleh 31.100 (*tiga puluh satu ribu seratus*) suara atau 46,01%, maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 10.161 (*sepuluh ribu seratus enam puluh satu*) suara atau **15,03 (lima belas koma nol tiga persen)**.
- e. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar **15,03 (lima belas koma nol tiga persen)** atau lebih dari 2%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto*

pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020; Sehingga **PEMOHON tidak mempunyai KEDUDUKAN HUKUM atau LEGAL STANDING** untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020; Oleh sebab itu Permohonan PEMOHON harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- b. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIT; dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah paling telat tanggal 22 Desember 2020 pukul 22.00 WIB
- c. Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.18 Wib dan diperbaiki kembali melalui perbaikan permohonan Pemohon tanggal 5 Januari 2020 pukul 13.43 WIB.
- d. Bahwa menurut PMK No.6/2020 seharusnya perbaikan Permohonan dari Pemohon itu seharusnya masuk dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohonan dimasukkan, yaitu paling telat pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.18 Wib. Namun pada kenyataannya Perbaikan Permohonan baru dimasukkan oleh Pemohon pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon ini telah lewat waktu dan harus ditolak oleh Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu secara hukum yang bisa digunakan dalam perkara ini adalah Permohonan pertama yang diajukan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.18 Wib.

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut :

**PMK No. 6 Tahun 2020**

*Pasal 2 : Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah diajukan tertanggal 21 Desember 2020, maupun dalam perbaikannya tertanggal 5 Januari 2021 yang Termohon tolak keberadaannya, tidak menguraikan atau mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemilihan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran dari Pemohon.
- c. Bahwa sekalipun dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil suara pemilihan, tetapi disisi lain Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Termohon dan melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, tanpa menguraikan bagaimana perolehan suara yang sebenarnya membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam jawaban Termohon, dan mohon kiranya jawaban didalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok permohonan Termohon ini.

1. Bahwa dalam Tabel 1A dan maupun Tabel 1B Permohonan Pemohon menguraikan perolehan suara berdasarkan keputusan penetapan Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	31.100
2	Pasangan Nomor Urut 2	20.939
3	Pasangan Nomor Urut 3	15.555
	<b>Total suara sah</b>	<b>67.594</b>

2. Bahwa terhadap perolehan tersebut, pasangan calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak 31.100 suara diikuti Pemohon sebanyak 20.939 suara, dan selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 15.555 suara **(Bukti T- 8)**.
3. Bahwa kemudian dalam Tabel 2A Permohonan Pemohon dalam angka 2 halaman 5 menguraikan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 19.100 suara, sementara perolehan suara Pemohon tetap 20.939 suara dan pasangan Nomor Urut 3 tetap 15.555 suara; Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan jelas apa maksudnya, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan darimana hitungan tersebut didapatkannya. Bagaimana suara Pihak Terkait bisa berkurang hingga sebanyak 12.000 suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dalam dalil-dalil Permohonannya.
4. Bahwa dalam halaman 6 hingga halaman 7 Permohonan Pemohon menyatakan selisih perolehan suara menurut Pemohon karena adanya politik uang dan pengerahan ASN yang dilakukan secara TSM pada 11 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur **adalah tidak benar**, karena tanpa disertai uraian kejadian yang detil dimana dilakukannya dan bagaimana caranya pelanggaran itu terjadi **(Bukti T- 7)**.
5. Bahwa meskipun Termohon menolak keberadaan perbaikan Permohonan Pemohon, namun Termohon tetap akan menjawab Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut yang ada dalam halaman 5 s.d. halaman 17 yang menyatakan bahwa rangkaian proses pemilihan sarat dengan pelanggaran undang-undang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM); Hal ini adalah tidak benar.

Yang dimaksud dengan TSM adalah **sifat pelanggarannya harus terstruktur dengan melibatkan seluruh struktur tingkatan Termohon, sistematis artinya didesain melalui rekayasa dan pemufakatan jahat Termohon dan Pihak Terkait, serta bersifat massif artinya cakupan pelanggarannya**

**mencakup seluruh tahapan dan proses pemilihan dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait.**

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan mobilisasi ASN secara TSM pada 11 kecamatan dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu di :

- 1) Kecamatan Pulau Gorom,
- 2) Kecamatan Gorom Timur,
- 3) Kecamatan Bula,
- 4) Kecamatan Siritaun Wida Timur,
- 5) Kecamatan Teluk Waru,
- 6) Kecamatan Wakate,
- 7) Kecamatan Seram Timur,
- 8) Kecamatan Kilmury,
- 9) Kecamatan Bula Barat,
- 10) Kecamatan Tutuk Tolu, dan
- 11) Kecamatan Pulau Panjang,

**adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang konkrit atas kejadian yang didalilkannya itu. Tidak ada pengaduan dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan dalil Pemohon yang dimaksud. Sehingga dalil-dalil Pemohon ini harus diabaikan dan ditolak.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di :

- 1) Kecamatan Bula (TPS pada Desa Limumir dan TPS Desa Bula)
- 2) Pulau Gorom (TPS pada Desa Amarsekaru dan TPS Desa Kataloka),
- 3) Kecamatan Pulau Panjang (TPS 002 Desa Lalasa dan TPS 002 Desa Pulau Panjang),
- 4) Kecamatan Siritaun Wida Timur (TPS 002 Desa Suru),
- 5) Kecamatan Teluk Waru (TPS pada Desa Karai, TPS pada Desa Bonfia dan TPS pada Desa Waru, TPS pada Desa Dawang, TPS pada Desa Namalena, TPS pada Desa Kampung Baru, dan TPS pada Desa Tubir Masiwang).

**adalah tidak benar dan mengada-ada (Bukti T-5); Karena** jika ada masyarakat yang berniat memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT (dinamakan

Pemilih DPTb yaitu pemilih yang tidak terdaftar DPT namun memenuhi syarat sebagai Pemilih) maka mereka akan dilayani penggunaan hak pilihnya 1 jam sebelum selesai pemungutan suara (pukul 12.00 WIT), dengan menunjukan KTP elektronik atau atau Surat Keterangan sesuai domisili RT/RW Desa setempat. Dalam hal ini :

- a. Partisipasi DPTb pada semua TPS sudah dilakukan sesuai ketentuan, dan tidak benar jumlah Pemilih DPTb melebihi jumlah 100% partisipasi Pemilih di TPS. Partisipasi Pemilih di TPS adalah jumlah keseluruhan Pemilih yang terdaftar dalam DPT, terdaftar dalam DPPH, dan DPTb.
  - b. Jumlah Pemilih DPTb pada semua TPS pemberian hak pilihnya disaksikan oleh saksi pasangan calon dan PTPS.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi Pemilih tidak wajar dengan menggunakan DPTb 100% sebagaimana terjadi pada TPS-TPS di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorom, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** di Kecamatan Pulau Gorom ini DPT nya adalah 16.802, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 7.942 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.753 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.220 suara, suara tidak sah sebanyak 52, DPPH sebanyak 12, DPTb (KTP elektronik atau Surat Keterangan) sebanyak 782 suara, dan Suara Sah nya 11.915 suara **(Bukti T- 6)**. Hasil suara ini diperoleh kebenarannya melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan, yang dalam pelaksanaannya oleh KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Fomulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A.5-KWK sebanyak 40 orang sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Wakate dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tanggal 14 Desember 2020, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Selama

dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Fomulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pada penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Panjang, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Termohon sebagai penyelenggara sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang berlaku, yaitu :

- 1) Bahwa ketika ditemukan adanya laporan terkait pelanggaran administrasi di TPS 001 dan TPS 002 Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang dan kemudian keluar rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Pulau Panjang memberikan Nomor: 015/Panwaslu-Kec. P. Panjang/Rek/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Lalasa tersebut, Termohon melaksanakannya. **(Bukti T- 9),**
- 2) Bahwa Termohon menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan menetapkan PSU, dan melaksanakan PSU pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Lalasa tersebut. **(Bukti T- 10),**
- 3) Bahwa sehingga keberatan saksi Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tanggal 14 Desember 2020, berkaitan dengan adanya pengguna hak pilih DPTb yang tidak sesuai jumlah surat suara cadangan 2,5 % tidaklah berdasar dan asal mengajukan keberatan saja.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Pemilih yang melakukan Pemilihan lebih dari 1 kali pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur, terdapat 16 Pemilih DPTb pada TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur, yang mana telah dilaporkan Pemohon kepada Pengawas Pemilihan dengan Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur No. 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020 tanggal 9 Desember 2020, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Termohon tidak pernah menerima adanya

- rekomendasi dari Panwascam Sirataun Wida Timur atau Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berkenaan dengan adanya laporan tersebut. **(Bukti T-7)**,
12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** di Kecamatan Teluk Waru ini DPT nya adalah 3.626, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.104 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 761 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 761 suara, suara tidak sah sebanyak 20, DPPH sebanyak 48, DPTb (KTP elektronik atau Surat Keterangan) sebanyak 117 suara, dan Suara Sah nya 2.626 suara **(Bukti T-6)**. Hasil suara ini diperoleh kebenarannya melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan, yang dalam pelaksanaannya oleh KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Fomulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**
13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak daripada jumlah surat suara yang digunakan, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** jumlah data Pemilih di Kecamatan Gorom Timur sesuai DPT sebanyak 8.062 Pemilih. Ketersediaan surat suara pada setiap TPS adalah sesuai jumlah DPT ditambah dengan 2,5 % surat suara cadangan. Dengan demikian jumlah surat suara di Kecamatan Gorom Timur 8.264 kertas surat suara. Sedangkan jumlah suara sah adalah sebanyak 5.632 suara dan surat suara yang digunakan adalah 5.671 surat suara (sesuai data berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan –KWK pada rekapituasi tingkat Kecamatan Gorom Timur) **(Bukti T- 6)**, oleh sebab itu dalil Pemohon ini harus diabaikan.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili Perkara Permohonan a quo berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

**II DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak seluruhnya.
- Menyatakan TETAP SAH DAN BENAR Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur, SE	31.100 suara
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc. M.Si dan Arobi Kelian, S.Sos (Pemohon)	<b>20.939 suara</b>
3.	Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	15.555 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>67.594 suara</b>

ATAU apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T—1 sampai dengan bukti T—10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 129/ HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;

- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/ KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI No.470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 untuk Kabupaten Seram Bagian bagian Timur.
- 5 Bukti T-5 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, yang terdiri dari :
  1. **Kecamatan Bula:** Desa Limumir (TPS 002, TPS 003 dan TPS 004); dan Desa Bula (TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, TPS 020 dan TPS 021);
  2. **Kecamatan Pulau Gorom:** Desa Amarsekaru (TPS 001, TPS 002, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012 TPS 014 dan TPS 016), dan Desa Kataloka (TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007, dan TPS 008);
  3. **Kecamatan Pulau Panjang:** Desa Lalasa (TPS 002), dan Desa Pulau Panjang (TPS 002);
  4. **Kecamatan Siritaun Wida Timur:** Desa Suru (TPS 002);
  5. **Kecamatan Teluk Waru:** Desa Karay (TPS 001 dan TPS 002), Desa Bonfia (TPS 001), Desa Waru (TPS 002 dan TPS 003), Desa Dawang (TPS 001), Desa Namalena (TPS 001), Desa Kampung Baru (TPS 001), dan Desa Tubir Masiwang (TPS 001);
- 6 Bukti T-6 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK :
  1. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bula;
  2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Seram Timur;
  3. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Werinama;
  4. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom;
  5. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Wakate;
  6. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tutuk Tolu;
  7. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Siwalalat;
  8. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kilmury;

9. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pulau Panjang;
  10. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Teor;
  11. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gorom Timur;
  12. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bula Barat;
  13. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kian Darat;
  14. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Siritaun Wida Timur;
  15. Formulir Model D.Hasil Kecamatan Teluk Waru;
- 7 Bukti T-7 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK:
1. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Bula;
  2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Seram Timur;
  3. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Gorom;
  4. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Wakate;
  5. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tutuk Tolu;
  6. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Bula Barat;
  7. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Panjang;
  8. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Teluk Waru
  9. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Gorom Timur;
  10. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pulau Panjang Nomor : 015/Panwaslu - Kec. Pulau Panjang/Rek/XII/2020  
tertanggal 10 Desember 2020 **dan** Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor :

100/K.BAWASLU-KAB.SBT/PM. 04. 02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;

10 Bukti T-10 : Kumpulan Fotokopi dokumen tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas dikeluarkannya Rekomendasi Panwascam Pulau Panjang :

1. Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 134/PL.02.6-BA/8105/ KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Negeri Administratif Lalasa Kecamatan Pulau Panjang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 137/PL.02.6-BA/8105/ KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Pemberhentian sementara Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 dan TPS 02 Negeri Administratif Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;
3. Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 138/PL.02.6-BA/8105/ KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 02 Negeri Wisalen dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Negeri Administratif Lalasa Kecamatan Pulau Panjang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka Permohonan .yang diajukan melalui luring (offiine), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; atau jika Permohonan yang diajukan melalui daring (online}, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

2. Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Tanggal Pengajuan Permohonan oleh Pemohon yakni pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah jika tanggal 24 Desember 2020 masih hari kerja, maka batas waktunya di tanggal 24 Desember 2020, tetapi jika tanggal 24 Desember merupakan hari libur, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Desember 2020.
3. Bahwa sementara Pemohon dalam perkara *a quo*, telah mengajukan perbaikan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 5 Januari 2021, jam 13.43 WIB, atau telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
4. Bahwa dengan demikian, Perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya perbaikan permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam perkara *a quo* yang patut digunakan adalah Permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, Jam 23.18 WIB.

Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait akan memberikan Keterangan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil pemohon, sesuai Permohonan awal yang diajukan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, jam 23.18 WIB, sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, telah menegaskan sebagaimana dikutip :

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang dikutip :

*“Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

3. Bahwa ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan persandingan penghitungan menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPK) maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*), serta memiliki dampak signifikan untuk mengengaruhi Penetapan objek sengketa oleh Termohon. Bahkan sepatutnya pula Pemohon dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan perolehan suara

hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dikutip :

**Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 6 / 2020 :**

*“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

**Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK No. 6 / 2020 :**

*“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4. Bahwa sebaliknya, pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang tidak memiliki relevansi dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan tidak ada satupun petitum yang meminta penetapan penghitungan yang benar, sebaliknya petitum pemohon hanya berupa permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang didahului dengan adanya posita terkait dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Sentra Gakumdu, bukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan.

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan :

1. Bahwa FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos (*Pemohon*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 129/HK.03.1-

Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 2 (dua).
3. Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan sebagaimana dikutip :  
*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*



4. Bahwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 136.075 jiwa (**Bukti PT - 1**), sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah suara sah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT – 2**), adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumalutur,S.E : **31.100 Suara**
  - 5.2. Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian : **20.939 Suara**
  - 5.3. Rohani Vanath – M. Ramli Mahu : 15.555 Suara
  - Total Suara Sah : 67.594 Suara**
6. Bahwa sesuai hasil perolehan suara Pasangan Calon dan jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
  - a.  $2\% \times \text{jumlah suara sah} (=2/100 \times 67.594) = 1.352 \text{ Suara.}$
  - b.  $\text{Suara Pihak Terkait (Nomor Urut 1)} - \text{Suara Pemohon (Nomor Urut 2)} (=31.100 - 20.939) = 10.161 \text{ Suara.}$
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak adalah paling banyak 2 % dari jumlah suara sah yakni 67.594 atau sama dengan 1.352 suara. Namun sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor

: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT – 2**), selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 10.161 suara atau lebih besar dari 2%.

**c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

***Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur) Karena Terdapat Kontradiktif Antara Satu Posita Dengan Posita Lainnya.***

**Kontradiktif antara posita dalam Penguraian Tabel 2A dan Tabel 2B**

1. Bahwa berdasarkan posita permohonan point ke-2 (kedua) Tabel 2A beserta penjelasannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana dikutip :

*“2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut :*

**Tabel 2A**  
(untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>55.048</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

2. Bahwa sementara berdasarkan posita permohonan point ke-2 (kedua) Tabel 2B beserta penjelasannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana dikutip :

**TABEL 2B**  
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /  
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	<b>500.000</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.440.000</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara).

3. Bahwa berdasarkan posita point ke-2 (kedua) Tabel 2A dan Tabel 2B masing-masing dengan penguraian keterangan tabelnya, maka ditemukan adanya kontradiktif posita terkait perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 19.100 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 450.000 suara.
- 3.2. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah sebanyak 20.939 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah sebanyak 490.000 suara.
- 3.3. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 15.555 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 500.000 suara.
- 3.4. Bahwa sesuai tabel 2B, Pemohon mendalilkan perolehan Suara pemohon adalah 490.000 suara, sementara pada penjelasan tabelnya, pemohon mendalilkan kalau Pemohon memiliki perolehan suara sebanyak 500.000 suara.

**Kontradiktif antara posita permohonan point ke-2 (kedua) dengan posita point ke-3 (ketiga) :**

1. Bahwa sesuai posita point ke-2, pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut :

**Tabel 2A**  
(untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>55.048</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

**TABEL 2B**  
**(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /**  
**Calon Walikota dan Wakil Walikota**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	<b>500.000</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.440.000</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara).

2. Bahwa jika merujuk pada posita permohonan point ke-2 (kedua), pemohon telah mendalilkan adanya perolehan suara menurut pemohon sekalipun adanya kontradiktif antara Tabel 2A dan Tabel 2B, tetapi pokoknya pasangan calon dengan suara terbanyak adalah pemohon (*penghitungan yang tidak benar*), tetapi sebaliknya pada posita point ke-3, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan suara dimana pemohon bukanlah Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak yang disebabkan (menurut Pemohon) sebagaimana dimaksud posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (a), (b), dan huruf (c) permohonannya.
3. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon patut dikualifisir *Obscuur Libel* (Kabur) karena adanya kontradiktif posita point ke-2 (kedua) dan posita point ke-3 (ketiga).

## II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa posita point ke-1 (kesatu) permohonan pemohon, telah menguraikan secara benar hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT - 2**), yakni :

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABD MUKTI KELIOBAS IDRIS RUMALUTUR,S.E	<b>31.100</b>
2.	FACHRI HUSNI ALKATIRI,Lc.,M.Si AROBEL KELIAN, S.Sos	<b>20.939</b>
3.	ROHANI VANATH MUHAMAD RAMLY MAHU, S.Pdi	<b>15.555</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>67.594</b>

Bahwa penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon adalah perolehan suara yang benar hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dimana Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memiliki Perolehan suara terbanyak yakni 31.100 suara, disusul Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebanyak 20.939 suara, dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 15.555 suara.

4. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) permohonan pemohon, karena yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan “**Contoh**”, bukan “**fakta**” perolehan suara pasangan calon, dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam posita point ke-2, pemohon tidak menguraikan fakta perolehan suara, tetapi hanya menguraikan “contoh penghitungan suara menurut pemohon”, yang dikutip sebagai berikut :

“2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut :”.

4.2. Bahwa Pemohon telah menguraikan **“contoh”** perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana uraian posita point ke-2 (kedua) pada Tabel 2A permohonannya, yakni :

**Tabel 2A**  
(untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
<b>Total Suara Sah</b>		<b>55.048</b>

4.3. Bahwa berdasarkan Tabel 2A diatas (sesuai permohonan pemohon), pemohon telah menurunkan angka perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) dari Perolehan Suara yang benar yakni 31.100 suara dengan permohonan yang tidak benar sebesar 19.100, **atau** dari penghitungan Pemohon terdapat selisih kurang 12.000 suara Pihak Terkait antara penetapan Termohon dengan penghitungan yang tidak benar menurut Pemohon, sementara hasil Perolehan Suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon Nomor Urut (3) sesuai tabel 2A sama dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

4.4. Bahwa ternyata selisih kurang 12.000 suara milik Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya, yakni dengan cara mengurangi hasil perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang benar yakni 31.100 suara menjadi 19.100 suara, hanya merupakan rekayasa Pemohon, karena perolehan suara menurut Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebaliknya pengurangan hasil perolehan suara Pihak Terkait

(Pasangan Calon Nomor Urut 1) oleh Pemohon tersebut tanpa merincikan di TPS berapa pada Desa dan Kecamatan mana yang menurut pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak terkait, dan apakah terdapat pengurangan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atau Pasangan Calon Nomor Urut (3). Dengan demikian penghitungan yang tidak benar menurut pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

- 4.5. Bahwa Pemohon juga telah menguraikan perolehan suara sebagaimana uraian posita point ke-2 (kedua) pada Tabel 2B permohonannya, yakni :

**TABEL 2B**  
**(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /**  
**Calon Walikota dan Wakil Walikota**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	<b>500.000</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.440.000</b>

- 4.6. Bahwa posita point ke-2 (kedua) sebagaimana diuraikan pada Tabel 2B permohonan Pemohon, patut untuk dikesampingkan, karena jumlah Penduduk pada Kabupaten Seram Bagian Timur (**Bukti PT - 1**) adalah sebanyak 136.075, sehingga tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara pasangan calon melebihi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bahwa Pihak Terkait membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (a) yang didalilkan oleh Pemohon tentang money politik dan pengerahan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas pada 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan money politik di 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, karena :

- a. Bahwa jika benar asumsi pemohon dalam permohonannya terkait money politik, maka sudah sepatutnya Pemohon melakukan proses hukum sejak awal pada lembaga yang berwenang, yakni melalui Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan di Bawaslu dan Gakumdu, bahkan dalam semua tahapan pemilihan, tidak ada satupun temuan Bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait.
  - b. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan rekayasa karena jika benar mestinya Pemohon merincikan siapa yang melakukan money politik (*Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait*), nama-nama pemilih yang menjadi objek money politik, dan pada TPS-TPS mana para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, dan berapa banyak jumlah pemilih yang menjadi objek money politik, dan apakah benar pemilih-pemilih yang dijadikan objek money politik telah menggunakan hak suaranya dan mencoblos Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, namun ternyata dalam permohonan pemohon tidak terdapat rincian faktual yang menguatkan dalil Pemohon tentang money politik dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.
- 5.2. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan pengerahan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, karena :
- a. Bahwa sejak tanggal 14 September 2020, Bupati yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (*Pihak Terkait*), telah mengajukan Ijin Cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, dan pada tanggal 15 September 2020, Gubernur Maluku menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 785/421, Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, yakni sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 (**Bukti PT – 3**).



- b. Bahwa ketika Bupati / Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berada dalam masa Cuti di luar tanggungan Negara, Jabatan Bupati dipegang oleh Penjabat Bupati, sesuai Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 3007 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-4**), sehingga tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan adanya pengerahan ASN oleh Bupati dan Kepala Dinas, karena dalam masa cutinya, Bupati (Calon Bupati Nomor Urut 1 / Pihak Terkait) tidak dapat mengendalikan Kepala-Kepala Dinas dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.
- c. Bahwa begitupun dalam tahapan pemilihan, tidak pernah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maupun Tim Kampanye Pihak Terkait dilaporkan ke Bawaslu maupun Gakumdu tentang adanya Pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, bahkan tidak ada temuan bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait Money politik dan pengerahan ASN patut untuk untuk dikesampingkan.

- 6. Bahwa Pihak Terkait membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (b) yang didalilkan oleh Pemohon terkait Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda dan/ atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih di TPS yang terjadi di 11 Kecamatan, maupun tentang penggandaan C-Pemberitahuan secara masal kemudian diserahkan kepada sejumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT pada suatu TPS untuk memberikan suara di TPS lain, sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa jika benar posita point ke (3) huruf (b), maka ketika pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sudah sepatutnya saksi mandat dari Pemohon pada Tempat Pemungutan Suara langsung melakukan keberatan, namun faktanya Pemohon melalui saksi mandatnya tidak melakukan keberatan secara berjenjang dari TPS,

bahkan hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi mandat pemohon tidak mengajukan keberatan sehubungan dalil pemohon tersebut dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten / Kota-KWK (**Bukti PT -5**).

- 6.2. Bahwa selain itu, jika benar dalil pemohon tersebut, maka sepatutnya Pemohon mengajukan laporan kepada pada lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan di Bawaslu dan Gakumdu hingga proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 9 Desember 2020 selesai dilaksanakan.
- 6.3. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan asumsi, karena jika benar mestinya Pemohon merincikan identitas pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pda TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/ atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS, dan seharusnya Pemohon menguraikan identitas pemilih, pada TPS berapa, Desa dan Kecamatan apa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. Tetapi faktanya dalam permohonan Pemohon tidak satupun posita yang menguraikan hal tersebut.
- 6.4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *(yang telah terjadi beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang)*, jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya dapat dilakukan jika :

- *Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- *Jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
  - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan,*
  - *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
  - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
  - *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,*

6.5. Bahwa ternyata terhadap dalil pemohon terkait lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS hanya rekayasa Pemohon, karena di saat proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, hanya pada TPS di Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang yang ditemukan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, yang disebabkan oleh Saksi Pasangan Mandat Pemohon bersama dengan KPPS melakukan pencoblosan terhadap

siswa surat suara dan karena Saksi Mandat Pihak Terkait mengajukan keberatan, serta ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Panwas Pulau Panjang, maka dilakukan pemungutan suara ulang.

- 6.6. Bahwa dengan demikian, posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (b) terkait lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS patut untuk dikesampingkan.
7. Bahwa Pihak Terkait membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (c) yang didalilkan oleh Pemohon terkait penggunaan DPTb yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan, sebagai berikut :
  - a) Bahwa jika ada Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terhadap hal tersebut siapapun tidak dapat menghalangi seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memiliki ketersediaan surat suara.
  - b) Bahwa sementara dalil pemohon *a quo* tidak beralasan, karena Pemohon tidak merincikan nama pemilih, TPS berapa, desa dan kecamatan mana, pemilih yang oleh Pemohon tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih karena memiliki KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, bahkan tidak beralasan jika Pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dapat menggunakan hak pilih jika surat suara sudah tidak tersedia.
  - c) Bahwa jika dalam proses pemungutan suara di TPS, ditemukan adanya keadaan sebagaimana dalil pemohon tersebut, maka sudah tentu saksi mandat dari Pemohon melakukan keberatan, namun faktanya asumsi yang diuraikan dalam posita point ke (3) huruf (c) permohonan pemohon tersebut tidak benar, karena di tingkat KPU pun, saksi Pasangan Mandat Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan

tentang dalil pemohon tersebut sebagaimana formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten / Kota-KWK (**Bukti PT - 5**).

- d) Bahwa dengan demikian, posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (c) terkait penggunaan DPTb yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan patut untuk ditolak.

Bahwa sekalipun Pihak Terkait berpendapat yang patut untuk digunakan dan ditanggapi adalah Permohonan Pemohon tanggal 21 Desember 2020, tetapi jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait juga akan menanggapi perbaikan permohonan pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2021, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, telah menegaskan sebagaimana dikutip :

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-

Undang No. 10 Tahun 2016, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang dikutip :

*“Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

3. Bahwa ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan persandingan penghitungan menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPK) maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*), serta memiliki dampak signifikan untuk mengengaruhi Penetapan objek sengketa oleh Termohon. Bahkan sepatutnya pula Pemohon dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dikutip :

**Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 6 / 2020 :**

*“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

**Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK No. 6 / 2020 :**

*“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4. Bahwa sebaliknya, pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang tidak memiliki relevansi dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan tidak ada satupun petitum yang meminta penetapan penghitungan yang benar, sebaliknya petitum pemohon hanya berupa permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang didahului dengan adanya posita terkait dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Sentra Gakumdu, bukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan.

***b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon***

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan :

1. Bahwa FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos (*Pemohon*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 2 (dua).
3. Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan sebagaimana dikutip :

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
4. Bahwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 136.075 jiwa (**Bukti PT - 1**), sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon,



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah suara sah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (***Bukti PT – 2***), adalah sebagai berikut :

5.1. Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumlatur,S.E	: <b>31.100 Suara</b>
5.2. Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian	: <b>20.939 Suara</b>
5.3. Rohani Vanath – M. Ramli Mahu	: 15.555 Suara
<b>Total Suara Sah</b>	: <b>67.594 Suara</b>

6. Bahwa sesuai hasil perolehan suara Pasangan Calon dan jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a.  $2\% \times \text{jumlah suara sah} (=2/100 \times 67.594) = 1.352 \text{ Suara.}$
- b.  $\text{Suara Pihak Terkait (Nomor Urut 1)} - \text{Suara Pemohon (Nomor Urut 2)} (=31.100 - 20.939) = 10.161 \text{ Suara.}$

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak adalah paling banyak 2 % dari jumlah suara sah yakni 67.594 atau sama dengan 1.352 suara. Namun sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (***Bukti PT – 2***), selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 10.161 suara atau lebih besar dari 2%

**c. Perbaikan Permohonan Telah Lewat Waktu.**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka Permohonan .yang diajukan melalui luring (offiine), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; atau jika Permohonan yang diajukan melalui daring (online}, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
2. Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Tanggal Pengajuan Permohonan oleh Pemohon yakni pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah jika tanggal 24 Desember 2020 masih hari kerja, maka batas waktunya di tanggal 24 Desember 2020, tetapi jika tanggal 24 Desember merupakan hari libur, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Desember 2020.
3. Bahwa sementara Pemohon dalam perkara *a quo*, telah mengajukan perbaikan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 5 Januari 2021, jam 13.43 WIB, atau telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
4. Bahwa dengan demikian, Perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya perbaikan permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

**d. Perbaikan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

***Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur) Karena Terdapat Kontradiktif Antara Petitum dan Posita.***

1. Bahwa pemohon dalam petitum permohonannya point ke-2 (kedua) telah meminta, yang dikutip :

*“2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor : untuk membatalkan keputusan Termohon Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK :*

1. Kecamatan Gorom;
2. Kecamatan Gorom Timur;
3. Kecamatan Bula;
4. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
5. Kecamatan Teluk Waru;
6. Kecamatan Wakate;
7. Kecamatan Seram Timur;
8. Kecamatan Kilmury;
9. Kecamatan Bula Barat;
10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang

2. Bahwa sementara pada point ke-1 posita permohonannya, Pemohon mengakui adanya perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT – 2**), dimana perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 31.100 suara, Pemohon sebanyak 20.939 suara, dan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 sebanyak 15.555 suara.

3. Bahwa karena Pemohon telah mengakui adanya perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam posita permohonan point ke-1 (kesatu) maka tidak beralasan jika kemudian Pemohon kemudian meminta dilakukan pembatalan atas objek permohonan sebagaimana petitum point ke-2 (kedua) permohonan pemohon. Oleh karenanya patut dikualifisir terdapat kontradiktif antara petitum permohonannya point ke-2 (kedua) dan point ke-1 posita permohonan Pemohon.

4. Bahwa begitupun dengan petitum permohonannya point ke-3 (ketiga), dimana Pemohon meminta, sebagaimana dikutip :

*“3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :*

1. Kecamatan Gorom;
2. Kecamatan Gorom Timur;
3. Kecamatan Bula;
4. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
5. Kecamatan Teluk Waru;
6. Kecamatan Wakate;
7. Kecamatan Seram Timur;
8. Kecamatan Kilmury;
9. Kecamatan Bula Barat;
10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang

5. Bahwa ternyata petitum permohonan point ke-3 (ketiga) tersebut kontradiktif dengan posita permohonan, karena dalam permohonan Pemohon, hanya menguraikan asumsi pelanggaran pada beberapa TPS bukan semua TPS pada 11 Kecamatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini :

#### 5.1. Kecamatan Gorom

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Dalam Posita	Tanggapan
	Amarsek aru	16	<b>(10 TPS) :</b> TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08 TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014.	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Kataloka	8	<b>(7 TPS) :</b> TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08	
	Aroa Kataloka	2	Tidak ada	
	Buan Kataloka	1	Tidak ada	
	Dai	3	Tidak ada	
	Dulak	2	Tidak ada	
	Kaforin	1	Tidak ada	
	Kelibingan	2	Tidak ada	
	Kelili	1	Tidak ada	
	Kilalir Kilwouw	1	Tidak ada	
	Kelean	1	Tidak ada	
	Kilotak	1	Tidak ada	
	Kulugowa	2	Tidak ada	
	Loku	1	Tidak ada	

	Midan	1	Tidak ada	
	Namalea	2	Tidak ada	
	Ondor	2	Tidak ada	
	Rumana ma Kataloka	1	Tidak ada	
	Rumeon	1	Tidak ada	
	Sera	2	Tidak ada	
	Sekaru Kataloka	1	Tidak ada	
	Usung Kataloka	1	Tidak ada	
	Daa	1	Tidak ada	

### 5.2. Kecamatan Gorom Timur

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Adar	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Amarwatu	2	Tidak ada	
	Aran	1	Tidak ada	
	Armada	1	Tidak ada	
	Basarin	1	Tidak ada	
	BAS	2	Tidak ada	
	etaralu	1	Tidak ada	
	Goha	1	Tidak ada	
	kilkoda	2	Tidak ada	
	Kiltufa	2	Tidak ada	
	Kota Siri	3	Tidak ada	
	Miran Gota	1	Tidak ada	
	Miran Keledar	1	Tidak ada	
	Miran Kelian	1	Tidak ada	
	Miran Manaban	2	Tidak ada	
	Miran Rumuar	1	Tidak ada	
	Miran	1	Tidak ada	
	Rarat	1	Tidak ada	
	Sagey	1	Tidak ada	
	Tinarin	2	Tidak ada	
	Tuha	1	Tidak ada	
	Tunas Ilur	1	Tidak ada	
	Waisalan	1	Tidak ada	

### 5.3. Kecamatan Bula

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Bula	26	<b>(10 TPS) :</b> TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, TPS 020, TPS 021.	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Bula Air Fattolu	2	Tidak ada	
	Englas	2	Tidak ada	
	Fattolu	3	Tidak ada	
	Kampung Gorom	1	Tidak ada	
	Kampung Wailola	5	Tidak ada	
	Limumir	4	<b>3 TPS :</b> TPS 2, TPS 3, TPS 4.	
	Salas	1	Tidak ada	
	Sesar	3	Tidak ada	
	Tansi Ambon	2	Tidak ada	

#### 5.4. Kecamatan Pulau Panjang

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Argam	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Lalasa	2	TPS 2	
	Magat	1	Tidak ada	
	Perik Basaranggi	1	Tidak ada	
	Waisalen / Pulau Panjang	2	TPS 2	
	Ruku-Ruku	1	Tidak ada	

#### 5.5. Kecamatan Siritaun Wida Timur

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Air Nanang	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS
	Aruan Gaur	1	Tidak ada	
	Keta Rumadan	1	Tidak ada	

	Keta	1	Tidak ada	tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Kian Laut	2	Tidak ada	
	Kwaos	2	Tidak ada	
	Liantasik	1	Tidak ada	
	Salagor Air	2	Tidak ada	
	Salagor Kota	1	Tidak ada	
	Suru	2	2 TPS TPS 1 dan TPS 2	

#### 5.6. Kecamatan Teluk Waru

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Belis	2	Tidak ada	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Bonfia	1	TPS 1	
	Dawang	1	TPS 1	
	Kampung Baru	1	TPS 1	
	Karay	2	TPS 1 dan TPS 2	
	Madak	1	Tidak ada	
	Nama Andan	1	Tidak ada	
	Namalena	1	TPS 1	
	Solan	1	Tidak ada	
	Tubir Masiwang	1	TPS 1	
	Waru	3	TPS 3	

6. Bahwa selain Pemohon tidak menguraikan seluruh TPS pada Kecamatan Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Bula, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Teluk Waru, **dalam** posita permohonan juga tidak menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat TPS yang menurut hukum dapat dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada kecamatan Wakate, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Tutuk Tolu, sementara pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 11 kecamatan.
7. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon patut dikualifisir *Obscuur Libel* (Kabur) karena adanya kontradiktif antara petitum dan posita, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa posita point ke-1 (kesatu) permohonan pemohon telah menguraikan secara benar hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT - 2**), yakni :

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABD MUKTI KELIOBAS IDRIS RUMALUTUR, S.E	<b>31.100</b>
2.	FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si AROBI KELIAN, S.Sos	<b>20.939</b>
3.	ROHANI VANATH MUHAMAD RAMLY MAHU, S.Pdi	<b>15.555</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>67.594</b>

Bahwa penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon adalah perolehan suara yang benar hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dimana Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memiliki Perolehan suara terbanyak yakni 31.100 suara, disusul Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebanyak 20.939 suara, dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 15.555 suara.

8. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) huruf (a) terkait politik uang pada 11 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :



- 8.1. Bahwa tidak benar Bupati yang juga merupakan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 (Pihak terkait), Kepala Dinas maupun Tim Kampanye Pihak Terkait melakukan Money Politik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa jika benar pemohon dalam permohonannya terkait money politik, maka sudah sepatutnya Pemohon melakukan proses hukum melalui Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya Pemohon tidak pernah membuat dan mengajukan laporan ke Bawaslu dan Gakumdu, bahkan dalam semua tahapan pemilihan, tidak ada satupun temuan Bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait atau Kepala Dinas pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - b. Bahwa jika benar dalil pemohon tersebut, mestinya Pemohon merincikan siapa yang melakukan money politik (Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait), nama-nama pemilih yang menjadi objek money politik, dan pada TPS-TPS mana para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, dan berapa banyak jumlah pemilih yang menjadi objek money politik, dan apakah benar para pemilih yang dimaksudkan pemohon tersebut telah menggunakan hak suaranya dan mencoblos Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, namun ternyata dalam permohonan pemohon tidak terdapat rincian factual yang menguatkan dalil Pemohon tentang money politik dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.
- 8.2. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan pengerahan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, karena :
  - a. Bahwa sejak tanggal 14 September 2020, Bupati yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), telah mengajukan Ijin Cuti diluar tanggungan Negara untuk

melaksanakan Kampanye yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, dan pada tanggal 15 September 2020, Gubernur Maluku menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 785/421, Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, yakni sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 (**Bukti PT – 3**).

- b. Bahwa ketika Bupati (Calon Bupati Nomor Urut 1) berada dalam masa Cuti di luar tanggungan Negara, Jabatan Bupati dipegang oleh Penjabat Bupati sesuai Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 3007 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT – 4**), sehingga tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan adanya pengerahan ASN oleh Bupati dan Kepala Dinas.
- c. Bahwa begitupun dalam tahapan pemilihan, tidak pernah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maupun Tim Kampanye Pihak Terkait dilaporkan ke Bawaslu maupun Gakumdu tentang adanya Pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait Money politik dan pengerahan ASN di 11 Kecamatan patut untuk ditolak.

9. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) huruf (b) terkait angka partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di TPS-TPS pada kecamatan Bula, sebagaimana ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa tidak benar perolehan suara pasangan calon yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonan point ke-2 (kedua) huruf (b) angka (1), karena penghitungan yang benar adalah sebagaimana dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK – Kecamatan Bula (**Bukti PT - 6**), yakni :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas	(1)	3.354

Idris Rumalutur, S.E		
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	2.796
<b>Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI</b>	<b>(3)</b>	<b>3.374</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>9.524</b>

9.2. Bahwa dalil pemohon terkait kejanggalan jumlah partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak, karena keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat Pemohon di tingkat kecamatan hanya rekaan tanpa didasarkan pada fakta di tingkat TPS, sebagaimana diuraikan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 02 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, hal mana dibuktikan ketika semua Saksi mandat Pasangan Calon termasuk Saksi mandat Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 7**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 2 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT -7**) :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Perolehan Hasil Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	68
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	56
<b>Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI</b>	<b>(3)</b>	<b>116</b>

- b. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Limumir**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK (**Bukti PT - 8**), jumlah pemilih dalam DPT adalah sebanyak 260 Pemilih, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan adalah 267, sementara jumlah suara sah sebanyak 236, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 237, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau tidak melebihi surat suara yang diterima oleh KPPS.

Bahkan, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon di tingkat TPS menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 8**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 3 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT - 8**) :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Perolehan Hasil Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	52
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	57
<b>Rohani Vanath</b> <b>Muhamad Ramly Mahu,</b> <b>S.PdI</b>	<b>(3)</b>	<b>127</b>

- c. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 04 Desa Limumir**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 9**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 355, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 364, sementara jumlah suara sah

sebanyak 267, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 269, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahkan, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 04 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 9**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 04 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT - 9**) :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Perolehan Hasil Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	76
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	74
<b>Rohani Vanath</b> <b>Muhamad Ramly Mahu, S.Pdl</b>	<b>(3)</b>	<b>117</b>

- d. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait TPS 002 Desa Waililan, TPS 03 Desa Waililan, dan TPS 04 Desa Waililan patut untuk dikesampingkan, karena Waililan bukan merupakan Desa, tetapi Dusun yang terletak di Desa Bula.
- e. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Bula (Dusun Waigayang)**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK (**Bukti PT - 10**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 221, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan adalah 227, sementara jumlah suara sah sebanyak 103, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 103, sehingga jumlah suara sah dan

tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima KPPS.

- f. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 02 Desa Bula (Dusun Waigayang) - (Bukti PT - 11)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 201, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 206, sementara jumlah suara sah sebanyak 155, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 156, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- g. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 03 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 12)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 312, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 320, sementara jumlah suara sah sebanyak 285, jumlah suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 288, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- h. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 04 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 13)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 266, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 273, sementara jumlah suara sah sebanyak 259, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 259, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- i. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 11 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 14)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 194, jumlah surat suara yang

diterima termasuk surat suara cadangan adalah 199, sementara jumlah suara sah sebanyak 192, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 193, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

- j. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 12 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 15)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 203, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 269, sementara jumlah suara sah sebanyak 196, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 196, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- k. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 18 Desa Bula (Bukti PT - 16)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 265, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 272, sementara jumlah suara sah sebanyak 158, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 158, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- l. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 20 Desa Bula (Bukti PT - 17)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 466, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 478, sementara jumlah suara sah sebanyak 215, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

- m. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 21 Desa Bula (Dusun Bulawa) - (Bukti PT - 18)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 245, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 308, sementara jumlah suara sah sebanyak 190, jumlah suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 194, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- n. Bahwa selain itu, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK pada TPS 01 Desa Bula (Dusun Waigayang), TPS 02 Desa Bula (Dusun Waigayang), TPS 03 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 04 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 11 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 12 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 18 Desa Bula, TPS 20 Desa Bula, TPS 21 Desa Bula (**Bukti PT - 10 s/d. Bukti PT - 18**), maka tak dapat disangkal kebenarannya bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon, hal mana dibuktikan ketika Saksi mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan hasil perolehan suara pasangan calon pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
- 9.3. Bahwa dalil pemohon terkait partisipasi pemilih tidak wajar yang terdaftar dalam DPTb 100 %, di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorom adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, karena dalil pemohon hanya rekaan tanpa didasarkan pada fakta yang terjadi di tingkat TPS, sebagaimana diuraikan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :
- a. Bahwa di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 16.802, sementara hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram



Bagian Timur sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pulau Gorom (**Bukti PT - 19**) sama dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya, yakni :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	7.942
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	2.753
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	1.220
<b>Total Suara Sah</b>		<b>11.915</b>

- b. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14, dan TPS 16 Desa Amarsekaru, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, hal mana dibuktikan ketika tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 20 s/d. Bukti PT - 30**), bahkan tidak ada temuan pelanggaran oleh Bawaslu hingga panitia pengawas di tingkat TPS terkait dalil pemohon tersebut.
- 9.4. Bahwa dalil pemohon terkait Penggunaan Hak Pilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pada DPTb secara tidak wajar yang terjadi di Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, adalah tidak berdasar, karena :
- a. Bahwa jika ada Pemilih yang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terhadap hal tersebut siapapun tidak dapat menghalangi seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk

menggunakan hak pilihnya sepanjang memiliki ketersediaan surat suara.

- b. Bahwa sementara dalil pemohon *a quo* tidak beralasan, karena Pemohon tidak merincikan nama pemilih per TPS, yang oleh Pemohon dianggap tidak wajar sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih karena memiliki KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, bahkan tidak beralasan jika Pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dapat menggunakan hak pilih jika surat suara sudah tidak tersedia.
  - c. Bahwa jika dalam proses pemungutan suara di TPS, ditemukan adanya keadaan sebagaimana dalil pemohon tersebut, maka sudah tentu saksi mandat dari Pemohon melakukan keberatan, namun faktanya asumsi yang diuraikan dalam posita tersebut tidak benar, karena saksi mandat Pemohon di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, dan TPS 08 menandatangani Formulir C.Hasil Salinan-KWK dan tidak membuat keberatan dalam Formulir Model C.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan **(Bukti PT - 31 s/d. Bukti PT - 37)**.
  - d. Sementara yang dicatatkan dalam D.Kejadian Khusus / Keberatan Kecamatan Pulau Gorom oleh Saksi Mandat Pemohon di tingkat kecamatan hanya berupa asumsi, karena jelas dalam dalilnya menegaskan “Kejanggalan” bukan suatu “fakta”, bahkan tidak ada keberatan yang diajukan di tingkat TPS, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.
- 9.5. Bahwa dalil pemohon terkait Pemilih pindahan pada Kecamatan Wakate tetapi tidak menggunakan formulir A.5-KWK adalah tidak benar, karena :
- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terbukti ketika Pemohon tidak membantah hasil perolehan suara sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wakate **(Bukti PT - 38)**, yakni :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	1.993
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	1.320
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	1.350
<b>Total Suara Sah</b>		4.663

- b. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pemohon di tingkat Kecamatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi saat proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, bahkan Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan siapa nama pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon menggunakan hak pilih di TPS lain tanpa menunjukkan formulir A.5-KWK, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon.
- c. Bahwa selain itu, sesuai dokumen pemilihan di tingkat TPS di Kecamatan Wakate, terlihat adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan formulir model A.5-KWK, yakni pada TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor) sebanyak 38 dan TPS 01 Desa Adm. Kurwar sebanyak 2 Pemilih, tetapi pemilih-pemilih tersebut menggunakan formulir model A.5-KWK, terbukti ketika semua saksi mandat pasangan calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani hasil perolehan suara yang tercatat pada Formulir C.Hasil Salinan-KWK, serta tidak mengajukan keberatan pada formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT – 39 dan Bukti PT – 40**). Bahkan pada TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor) dan TPS 01 Desa Adm. Kurwar, Pemohon memiliki hasil perolehan suara terbanyak, yakni sebagai berikut :

**Perolehan Suara berdasarkan Bukti PT – 39 (C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor)) :**

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	33
<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos</b>	<b>(2)</b>	<b>56</b>
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	10

**Perolehan Suara berdasarkan Bukti PT – 40 (C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Adm. Kurwar) :**

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	38
<b>Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos</b>	<b>(2)</b>	<b>46</b>
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	30

9.6. Bahwa dalil pemohon terkait terjadi pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses ADIL di **Kelurahan Pulau Panjang** Kecamatan Pulau Panjang, adalah tidak benar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara pasangan Calon yang diuraikan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, karena sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Panjang (**Bukti PT –**

41), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	637
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	410
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	58
<b>Total Suara Sah</b>		1.105

- b. Bahwa untuk TPS 02 Desa Lalasa, awalnya ditemukan pelanggaran berupa KPPS bersama saksi mandat Pemohon mencoblos sisa surat suara, dan atas keberatan Saksi Mandat Pihak Terkait, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dan setelah dilakukan Pemungutan suara ulang, hasil perolehan suara pasangan calon yang dicatat dalam formulir model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon (**Bukti PT-42**), sementara pada TPS 02 Desa Pulau Panjang (**atau biasa juga disebut Desa Wisalen, dan dalam dokumen pemilihan tercatat dengan TPS 02 Desa/Kelurahan : Wisalen**), ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran, karena C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh Saksi mandat Pemohon dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi tidak ditandatangani oleh Saksi mandat Pihak Terkait, dan tidak ada Keberatan dari semua saksi mandat pasangan calon pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT – 43**).
- 9.7. Bahwa dalil pemohon terkait terjadi terdapat Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur adalah tidak berdasar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siritaun Wida Timur telah diakui oleh Pemohon, sebagaimana uraian perolehan suara pasangan calon yang sama dengan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT - 44**), sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumlatur, S.E	(1)	2.085
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	1.142
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	356
<b>Total Suara Sah</b>		<b>3.583</b>

- b. Bahwa tuduhan Pemohon terkait Pemilih a.n. Ramli Asomar yang menggunakan hak pilih pada lebih dari satu TPS, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur dan kemudian pada petitumnya meminta adanya Pemungutan suara ulang patut untuk dikesampingkan, karena seandainya benar apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka itupun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Suru, sebaliknya Pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika "lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda", sementara uraian posita Pemohon hanya menguraikan 1 (satu) orang pemilih, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- c. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait adanya 16 pemilih yang terdaftar dalam DPTb di TPS 02 Desa Suru yang melebihi jumlah surat suara dan surat suara cadangan adalah tidak benar, karena jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 465, sementara jumlah suara sah sebanyak 348, suara tidak sah sebanyak 4, dan suara sah dan tidak sah sebanyak 352, sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak melebihi surat suara yang diterima oleh KPPS pada TPS 02 Desa Suru Kecamatan

Siritaun Wida Timur, bahkan saksi mandat Pemohon di TPS 02 Desa suru tidak mengajukan keberatan pada formulir C.Keberatan dan/atau Catatan Kejadian Khusus-KWK dan menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 45**).

9.8. Bahwa adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru adalah tidak benar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

a. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Teluk Waru telah diakui oleh Pemohon, sebagaimana uraian perolehan suara pasangan calon dalam permohonan pemohon yang sama dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, (**Bukti PT - 46**) sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumlatur, S.E	(1)	1.104
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	761
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	761
<b>Total Suara Sah</b>		2626

b. Bahwa dalil pemohon terkait adanya penggunaan DPTb yang tidak wajar dapat ditanggapi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan asumsi karena mendalilkan “**ketidakwajaran**” menurut pandangan Pemohon, bukan menguraikan “**fakta-fakta**” yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

b. Bahwa pada **TPS 01 Desa Karay**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 47**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 269, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 276, sementara jumlah suara sah sebanyak 195, jumlah suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 199, sehingga

jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Karay**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 47**).

- c. Bahwa pada **TPS 02 Desa Adm. Karay**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 48**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 249, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 255, sementara jumlah suara sah sebanyak 214, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 02 Desa Karay**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 48**).

- d. Bahwa pada **TPS 01 Desa Boinfia**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 49**), maka tak dapat disangkal kebenarannya bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS, hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya



Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak ada Keberatan oleh Semua Saksi Pasangan Calon.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih tambahan sebanyak 18 pada TPS 02 tidak berdasar, karena Pemohon tidak menyebutkan TPS 02 tersebut berada pada Desa dan Kecamatan Mana, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- f. Bahwa pada **TPS 03 Desa Waru**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 50**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 431, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 442, sementara jumlah suara sah sebanyak 229, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 229, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Waru**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 50**).

- g. Bahwa pada **TPS 01 Desa Dawang**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 51**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 321, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 329, sementara jumlah suara sah sebanyak 263, jumlah suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 266, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Dawang**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 51**).

- h. Bahwa pada **TPS 01 Desa Namalena**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 52**), jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah sebanyak 150 surat suara, sementara yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 136 Pemilih, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Namalena**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 52**).

- i. Bahwa pada **TPS 01 Desa Kampung Baru** tidak ada pelanggaran di tingkat TPS, hal mana dibuktikan ketika Saksi mandat pasangan calon, termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (**Bukti PT-53**).
- j. Bahwa pada **TPS 01 Desa Tubir Wasiwang**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 54**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 109, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 112, sementara jumlah suara sah sebanyak 70, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 71, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Tubir Wasiwang**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 54**).

- 9.9. Bahwa dalil Pemohon terkait rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT – 55**), maka jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah sebanyak 8.175, jumlah surat suara yang digunakan 5.671, jumlah suara sah 5.632, jumlah suara tidak sah 39, jumlah suara sah dan tidak sah 5.671, dengan demikian jumlah surat suara yang digunakan tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima, oleh karenanya dalil pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT—1 sampai dengan bukti PT—55, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Per 30 Juni 2020.
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 785/421, tanggal 15 September 2020, Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.3007 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten / Kota-KWK
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Kecamatan Bula)
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 2 Desa Limumir)
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Limumir)
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 04 Desa Limumir)
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Bula / Dusun Waigayang)
11. Bukti PT 11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Bula / Dusun Waigayang)

12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Bula / Dusun Waililan)
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 04 Desa Bula / Dusun Waililan)
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 11 Desa Bula / Dusun Waililan)
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 12 Desa Bula / Dusun Waililan)
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 18 Desa Bula)
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 20 Desa Bula)
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 21 Desa Bula / Dusun Bulawa)
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK (Pulau Gorom)
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Amarsekaru)
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Amarsekaru)
22. Bukti PT - 22 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (TPS 06 Desa Amarsekaru)
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 07 Desa Amarsekaru)
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 08 Desa Amarsekaru)

25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 09 Desa Amarsekaru)
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 10 Desa Amarsekaru)
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 11 Desa Amarsekaru)
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 12 Desa Amarsekaru)
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 14 Desa Amarsekaru)
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 16 Desa Amarsekaru)
31. Bukti PT - 31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Kataloka)
32. Bukti PT - 32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Kataloka)
33. Bukti PT - 33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Kataloka)
34. Bukti PT - 34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 04 Desa Kataloka)
35. Bukti PT - 35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 05 Desa Kataloka)
36. Bukti PT - 36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 07 Desa Kataloka)
37. Bukti PT - 37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK

- (TPS 08 Desa Kataloka)
38. Bukti PT - 38 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil -KWK, dan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(Kecamatan Wakate)
39. Bukti PT - 39 : Fotokopi Formulir Model *C.Hasil Salinan-KWK dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK*  
(TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor))
40. Bukti PT - 40 : Fotokopi Formulir Model *C.Hasil Salinan-KWK dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK*  
(TPS 01 Desa Adm. Kurwar)
41. Bukti PT - 41 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil -KWK, dan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(Kecamatan Pulau Panjang)
42. Bukti PT - 42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil –KWK  
(TPS 02 Desa Lalasa)
43. Bukti PT - 43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan – KWK *dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK*  
(TPS 02 Desa Waisalen / Pulau Panjang)
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK dan dan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(Kecamatan Siritaun Wida Timur)
45. Bukti PT - 45 : Fotokopi Formulir model C.Hasil Salinan-KWK dan C.Keberatan dan/atau Catatan Kejadian Khusus-KWK  
(TPS 02 Desa Suru)
46. Bukti PT - 46 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK  
(Kecamatan Teluk Waru)
47. Bukti PT - 47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(TPS 01 Desa Karay)
48. Bukti PT - 48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(TPS 02 Adm. Desa Karay)
49. Bukti PT - 49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK  
(TPS 01 Desa Boinfia)

- 50. Bukti PT - 50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Waru)
- 51. Bukti PT - 51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Dawang)
- 52. Bukti PT - 52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Namalena)
- 53. Bukti PT - 53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK (TPS 01 Desa Kampung Baru)
- 54. Bukti PT - 54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Tubir Masiwang)
- 55. Bukti PT - 55 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK (Kecamatan Gorom Timur)

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan pada nomor 2 point a mengenai pelanggaran *money politik* in casu pengerahan ASN dan Kepala Dinas Pada 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Gorom, Gorom Timur, Bula, Siritauan Wida Timur, Teluk Waru, Wakate, Seram Timur, Kilmury, Bula Barat, Tutuk Tolu, dan Kecamatan Pulau Panjang.

**1.1 Pelanggaran *Money Politik***

Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Peringatan Dini yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor : 091/K.BAWASLU-KAB.SBT/PM.04.02/XII/2020, Perihal Peringatan Dini yang pada pokoknya yaitu mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati



Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tidak melakukan praktek menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu.

**(Bukti PK-01)**

Berdasarkan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menemukan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian barang kepada Masyarakat Pemilih di Desa Kwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur, dan terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut, telah dituangkan kedalam Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) dengan Nomor: 03/TM/Kab-SBT/31.06/XI/2020, Tertanggal 08 November 2020, dengan terlapor atas nama Fahrina Alkatiri, Trisno Rumadaul, Anwar Mahu dan Syahid Rumadan.

**a. Informasi Awal**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Tertanggal 26 Oktober 2020 mendapat informasi dari Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa berkaitan dengan adanya Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fahrina Alkatiri, Trisno Rumadaul, Anwar Mahu dan Syahid Rumadan, yang dilakukan di Desa Kwaos Kecamatan Siritaun Wida Timur.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap temuan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dengan dilakukannya Pembahasan Pertama pada tanggal 07 November Tahun 2020 bertempat di sekretarian Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu disetujui untuk dilakukannya pemanggilan terhadap

pelaku dan saksi untuk dilakukannya klarifikasi dan proses pengkajian yang kemudian dilanjutkan ketahap Pembahasan Kedua pada tanggal 11 November Tahun 2020 bertempat di sekretarian Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian barang kepada masyarakat pemilih di Desa Kwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya unsur Setiap Orang dalam Perbuatan Pidana.

**(Bukti PK-02)**

Bahwa selain Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang berkaitan dengan Pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*) yaitu sebanyak 5 (lima) Laporan Pelanggaran dengan proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian Barang dalam bentuk Jilbab (*Money Politic*) pada Kecamatan Bula yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Fahri Husni Alkatiri dan Arobi. Kelian, dan terhadap laporan dimaksud, telah diregister dengan Nomor: 015/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020.

**a. Kajian awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Ali Rumaouw, SH disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan. Laporan yang diajukan tersebut belum melebihi batas waktu pengajuan

laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Bahwa pelapor saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Sentra Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 015/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020, berupa pembagian Barang dalam bentuk Jilbab (*Money Politic*), maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan proses penanganan sesuai prosedur dan tata cara dengan melakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 06 Desember Tahun 2020 bertempat di sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada tanggal 10 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena tidak cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke Proses Penyidikan.

**(Bukti PK-03)**

- 2) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian barang dalam bentuk Jilbab (*Money Politic*) pada Kecamatan Bula yang dilakukan oleh Tim

Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Fahri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian dan terhadap laporan dimaksud, telah diregister dengan Nomor : 016/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020.

**a. Kajian awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Ali Rumaouw, SH disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan. Laporan yang diajukan tersebut belum melebihi batas waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Bahwa pelapor saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Sentra Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 016/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020, berupa pembagian barang dalam bentuk Jilbab (*Money Politic*), maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan proses penanganan sesuai prosedur dan tata cara dengan melakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 06 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua (Sentra Gakkumdu)

pada tanggal 10 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena tidak cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke Proses Penyidikan.

**(Bukti PK-04)**

- 3) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pemberian uang kepada pemilih (*Money Politic*) pada Kecamatan Pulau Panjang yang dilakukan oleh Ibrahim Ohibor dengan Pelapor atas nama Abdul Malik Aineka, dan terhadap laporan dimaksud, telah diregister dengan Nomor : 017/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020.

**a. Kajian Awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Abdul Malik Aineka disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan. Bahwa laporan yang diajukan belum melebihi batas waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Pelapor pada saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 017/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020, berupa pemberian uang kepada pemilih (*Money Politic*), maka Bawaslu

Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan proses penanganan sesuai prosedur dan tata cara dengan melakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 17 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh (Sentra Gakkumdu) pada tanggal 19 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena pelapor tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan serta barang bukti yang disampaikan oleh pelapor adalah barang bukti yang didapatkan adalah bukan dari hasil kejahatan Tindak Pidana Pemilihan, sehingga Sentra Gakkumdu berkesimpulan untuk menghentikan proses penanganan.

**(Bukti PK-05)**

- 4) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*Money Politic*) kepada masyarakat pemilih di Desa Salas Kecamatan Bula dengan pelapor atas nama Usman Bugis dan Terlapor atas nama H. Bahar Tueka, dan terhadap laporan dimaksud, telah diregister dengan Nomor : 032/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020.

**a. Kajian Awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Usman Bugis yang disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang

mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan serta laporan yang diajukan belum melebihi batas waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Bahwa pelapor saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 032/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020, berupa pemberian uang kepada pemilih (*Money Politic*) sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan dengan melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 23 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh (Sentra Gakkumdu) pada tanggal 27 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena uang yang diberikan oleh terlapor atas nama H. Bahar Tueka kepada masyarakat pemilih adalah uang operasional Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Satu) dan bukanlah pemberian uang dalam rangka mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

**(Bukti PK-06)**

- 5) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dari berupa pembagian uang (*Money Politic*) kepada masyarakat pemilih di Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula dengan Pelapor atas nama Usman Bugis serta Terlapor atas nama Arifin Siwan-Siwan, dan terhadap laporan dimaksud, telah diregister dengan nomor : 036/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020.

**a. Kajian Awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Usman Bugis disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan. Bahwa laporan yang diajukan belum melebihi batas waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Bahwa pelapor saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 036/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 berupa pemberian uang kepada Pemilih (*Money Politic*) sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan dengan melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 23 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum



Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh (Sentra Gakkumdu) pada tanggal 27 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses Penyidikan.

**(Bukti PK-07).**

## **2.2 Pengerahan ASN dan Kepala Dinas**

Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor: 062/K.BAWASLU-KAB.SBT/PM.04.02/IX/2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan perihal himbauan yang pada pokoknya yaitu dihimbau kepada Pegawai (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, dan berafiliasi dengan Partai Politik, Tim Pemenang serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

**(Bukti PK-08).**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan yang berkaitan dengan Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil (ASN), telah ditemukan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Netralitas (ASN) yang adalah sebagai berikut :

- 1) Temuan Nomor : 01/TM/PB/KEC.WERINAMA/30.06/10/2020 terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Werinama.

**a. Informasi Awal**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang didapatkan dari Media Spektrum berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, yang pada pokoknya yaitu saudara Jabir Elbetan (Kepala UPTD Kecamatan Werinama) memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Sekolah di Kecamatan Werinama melalui group media sosial whatsapp (WA) untuk menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (satu) yang diduga dilakukan oleh Jabir Elbeta (Kepala UPTD Kecamatan Werinama) dan terhadap Temuan dimaksud, telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Temuan Temuan Nomor : 01/TM/PB/KEC.WERINAMA/30.06/10/2020 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dengan dilakukannya Pembahasan Pertama pada tanggal 03 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu disetujui untuk dilakukannya pemanggilan terhadap pelaku dan saksi untuk dilakukannya klarifikasi dan proses pengakajian yang kemudian dilanjutkan ketahap Pembahasan Kedua pada tanggal 07 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Pembahasan Ketiga pada tanggal

18 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur dan telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 49/Pid.Sus/2020/PN Dth dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

**(Bukti PK-09)**

- 2) Temuan Nomor : 02/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan saudara Ibrahim A. Rumatumia yang dilakukan di Desa Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu.

**a. Informasi Awal**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran yang diterima dari saudara Dr. Syarif Makmur dan Saudara Salim Tuhuteru yang pada pokoknya yaitu saudara Ibrahim A. Rumatumia membuat video dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (satu) dan disebar ke Media Sosial Facebook.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Temuan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dengan dilakukannya Pembahasan Pertama pada tanggal 07 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat

Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu disetujui untuk dilakukannya pemanggilan terhadap pelaku dan saksi untuk dilakukannya klarifikasi dan proses pengkajian yang kemudian dilanjutkan ketahap Pembahasan Kedua pada tanggal 11 November Tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Pembahasan Ketiga pada tanggal 15 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur dan telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Dth, dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas (ASN), Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

***(Bukti PK-10)***

- 3) Temuan Nomor : 04/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 yang pada pokoknya yaitu memposting gambar/stiker Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dua) pada story Media Sosial Facebook, yang diduga dilakukan oleh Alfian Mussad dalam kedudukan hukum sebagai (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

**a. Informasi Awal**

Bahawa badan pengawas Pemilihan Umum telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang diterima dari masyarakat berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yakni saudara Alfian Musaad Telah memposting stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) pada *story* media sosial Fecebook. Hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Formulir A. Pengawasan dan dilakukan rapat pleno untuk dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor : 04/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan dengan melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 07 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 11 November Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses Penyidikan, sedangkan terhadap Dugaan pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

**(Bukti PK-11).**

- 4) Temuan Nomor : 01/TM/PB/KEC.BULA/30.06/10/2020 terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh saudara Syarifudin Siwan-Siwan di media sosial Fecebook.

**a. Informasi awal**

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bula telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang didapatkan lewat media social fecebook yang pada pokoknya yaitu saudara Syarifudin Siwan-siwan melakukan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur berupa postingan foto terlapor bersama Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Satu) pada Media Sosial Facebook yang diduga dilakukan oleh Syarifudin Siwan-siwan (ASN).

**b. Rekomendasi Ke KASN**

Bahwa terhadap Temuan Nomor: 01/TM/PB/KEC.BULA/30.06/10/2020, Panwaslu Kecamatan Bula telah menindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Pelaku dan Saksi serta proses pengkajian yang kemudian diteruskan kepada KASN melalui Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

**(Bukti PK-12)**

- 5) Temuan Nomor : 06/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), yang dilakukan oleh saudara Novel Alkatiri di media sosial Whatshapp.

**a. Informasi awal**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN yang didapatkan dari saudara Bahrum Wajo dan saudara Aswan Lahmady yang pada pokoknya yaitu saudara Novel Alkatiri (Pegawai pada dinas perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur) mengunggah gambar/stiker Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dua) pada story media sosial whatsapp (WA).

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor: 06/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Pelaku dan Saksi serta proses pengkajian yang kemudian diteruskan kepada (KASN).

**(Bukti PK-13).**

**2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pada Nomor 2 Point b, c, d, f dan h Mengenai Adanya Pemilih DPTb Tidak Wajar Yang Melebihi Stok Surat Suara Cadangan Pada Kecamatan Bula, Pulau Gorom, Pulau Panjang dan Kecamatan Teluk Waru**

Bahwa untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dalam tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pada tanggal 10 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Nomor : 033/K.BAWASLU-KAB.SBT/PM.04.02/VII/2020, Perihal Peringatan Dini terkait dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. **(Bukti PK-14)**

Bahwa sebagaimana hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap proses Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah menetapkan DPT berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 95/PL.02.1-BA/8105/KPU-Kab/X/2020, Tertanggal 16 September 2020 dengan hasil yaitu sebagaimana tabel berikut ini: **(Bukti PK-15)**

Jumlah Desa/Ke-l	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Surat Suara					Pengguna Hak Pilih		
		Laki-Laki	Pere m Puan	L + P	2,5 %	Disedi a kan	Dikem balika n	Tdk Digun a Kan	Digun a Kan	DPT	DPT b	DPP h
198	337	48.050	48.270	96.320	2.401	96.320	45	30.613	68.183	63.871	3.904	408

*Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pemilih DPT dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan dikembalikan serta Jumlah Pengguna Hak Pilih*

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak wajar dan terjadi di Kecamatan Bula, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Teluk Waru.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pemilih pada (DPTb) yang tidak wajar, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bula (**Bukti PK-16**)

NO	DESA	TPS	JUMLAH			Pengguna Hak Pilih			surat suara yang dikembalikan
			Surat Suara diterima	surat suara cadangan 2.5%	Surat Suara digunakan	DPT	DPTb	DPPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LIMUMIR	002	363	9	245	363	58	7	127
		003	260	7	237	260	48	13	30
		004	355	9	269	355	55	7	95
2	WAILILAN	002	-	-	-	-	-	-	-
		003	-	-	-	-	-	-	-
		004	-	-	-	-	-	-	-
3	BULA	001	221	6	103	221	38	6	124
		002	201	5	156	201	72	3	50
		003	312	8	288	312	53	11	32
		004	266	7	259	266	6	5	14
		011	194	5	193	194	73	3	6
		012	203	5	196	203	62	4	12
		018	265	7	158	265	53	2	114
		020	466	12	217	466	43	0	261
		021	308	8	194	308	60	3	122

Keterangan:            Desa Waililan tidak berada pada wilayah Kecamatan Bula.

*Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan dikembalikan dengan Jumlah Pegguna Hak Pilih pada TPS 002, 003, 004 Desa Limumir, TPS 002, 003, 004 Desa Waililan dan TPS 001, 002, 003, 004, 011, 012, 018, 020, dan 021 Desa Bula, Kecamatan Bula.*

2. Kecamatan Pulau Gorom (**Bukti PK-17**)

NO	DESA	TPS	Jumlah	Pengguna Hak Pilih	
----	------	-----	--------	--------------------	--



			Surat Suara diterima	surat suara cadangan 2.5%	Surat Suara digunakan	DPT	DPTb	DPPh	surat suara yang dikembalikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AMAR SEKARU	001	232	6	238	232	6	0	0
		002	303	8	302	303	0	0	9
		006	431	11	442	431	11	0	0
		007	109	3	107	109	0	0	5
		008	204	5	209	204	5	0	0
		009	328	8	328	328	0	0	8
		010	420	11	420	420	0	0	11
		011	433	11	433	433	0	0	11
		012	327	8	327	327	0	0	8
		014	316	8	317	316	5	0	7
2.	KATALOKA	001	310	8	249	310	111	0	69
		002	144	4	147	144	29	1	1
		003	303	8	267	303	62	0	44
		004	273	7	254	273	47	0	26
		005	319	8	255	319	56	0	72
		007	172	4	174	172	37	0	2
		008	289	7	197	289	95	0	99

*Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan dikembalikan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 001, 002, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014 Desa Amarsekaru, TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom.*

### 3. Kecamatan Pulau Panjang (*Bukti PK-18*)

NO	DESA	TPS	Jumlah			Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Yang Dikembalikan
			Surat Suara diterima	surat suara cadangan 2.5%	Surat Suara digunakan	DPT	DPTb	DPPh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	LALASA	002	249	6	155	249	10	0	100
2.	PULAU PANJANG	002	238	6	125	238	13	1	119

*Tabel 1.4 Perbandingan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan dikembalikan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 002 Desa Lalasa, TPS 002 Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Panjang.*

### 4. Kecamatan Teluk Waru (*Bukti PK-19*)

NO	DESA	TPS	Jumlah	Pengguna Hak Pilih
----	------	-----	--------	--------------------

			Surat Suara diterima	surat suara cadangan 2.5%	Surat Suara digunakan	DPT	DPTB	DP Ph	Surat Suara Yang Dikembalikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KARAY	001	269	7	199	269	13	1	77
		002	249	6	214	249	8	0	41
2	BONFIA	001	138	3	109	138	8	4	32
		002	-	-	-	-	-	-	-
3	WARU	003	431	11	229	431	19	5	213
4	DAWANG	001	321	8	266	321	9	1	63
5	NAMALENA	001	136	3	136	136	1	2	3
6	KAMPUNG BARU	001	165	4	153	165	13	0	16
7	TUBIR MASI WANG	001	109	3	71	109	5	14	41

Keterangan:      Desa Bonfia tidak berada pada wilayah Kecamatan Teluk Waru

*Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan dikembalikan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 001 Desa Karay, TPS 001, 002 Desa Bonfia, TPS 003 Desa Waru, TPS 001 Desa Dawang, TPS 001 Desa Namalena, TPS 001 Desa Kampung Baru dan TPS 001 Desa Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk Waru.*

c) Bahwa terhadap permasalahan terkait (DPTb) yang dipersoalkan sebagaimana dituangkan dalam dalil Pemohon, yang dimulai dari proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan telah menyampaikan dalam Rapat Pleno yaitu pemilihan dengan kategori (DPTb), tidak ada regulasi maupun aturan yang mengisyaratkan bahwa pemilihan tambahan hanya menggunakan surat suara cadangan (2.5%), tetapi apabila jumlah surat suara sesuai dengan DPT masih tersedia, maka pemilihan tambahan dapat menggunakan surat suara tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan : Ayat (4) : *“KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia”*. Dan Ayat (5) : *“Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat”*. **(Bukti PK-20)**

**3. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan pada nomor 2 point e mengenai Pemilih Pindahan pada Kecamatan Wakate yang tidak menggunakan Formulir A.5-KWK**

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan yaitu pada Kecamatan Wakate, terdapat penggunaan hak pilih pemilih pindahan sebanyak 40 (empat puluh) Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPPH) dan tidak menunjukkan Formulir Model A.5-KWK (Pemilih Tambahan).

Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud, yang kemudian dikaitkan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Desa Kildor ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada TPS 001 (satu) Desa Kurwara, Kecamatan Wakate, terdapat 2 (dua) Pemilih pindahan dari TPS 001 (satu), Desa Limumir, Kecamatan Bula yang menggunakan Formulir Model A.5-KWK. **(Bukti PK-21)**
- 2) Bahwa terdapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Pemilih yang terdaftar pada DPT TPS 001 (satu) Desa Kildor, Kecamatan Wakate yang domisilinya berada pada TPS 002 (dua), Dusun Kelyaur, sehingga untuk menyalurkan hak politik, 38 (tiga puluh delapan) Pemilih tersebut harus menempuh jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) kilometer, sehingga terhadap keadaan tersebut, 38 (tiga puluh delapan) pemilih menggunakan Formulir Model A.5-KWK untuk melakukan pencoblosan pada TPS 002 (dua), Dusun Kelyaur, Kecamatan Wakate. **(Bukti PK-22)**

Demikian jumlah Pemilih yang menggunakan Formulir Model A.5-KWK adalah berjumlah 40 (empat puluh) Pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**4. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan pada nomor 2 point g mengenai Terdapat Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 001 dan TPS 002 Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur.**

Bahwa dalam penyelenggaraan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Panwaslu Kecamatan Siritaun Wida Timur telah menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 001 (satu) dan TPS 002 (dua) Desa Suru dengan menggunakan undangan pemberitahuan palsu, yang dilakukan oleh terlapor atas nama Ramli Asomar, dan berdasarkan kewenangan dalam menindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka Panwaslu Kecamatan Siritaun Wida Timur telah melimpahkan laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yang kemudian atas laporan dimaksud, diterima dengan Nomor : 018/LP/PB/KAB-SBT/31.06/XII/ 2020.

**a. Kajian Awal**

Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Dahlan Makatita disampaikan secara tertulis dan memuat alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga masyarakat yang mendiami wilayah pemilihan pada Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan sebuah laporan. Bahwa laporan yang diajukan belum melebihi batas waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi atau diketahui. Bahwa pelapor saat mengajukan laporan telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam formulir A.1 Penerimaan Laporan dan yang diisyaratkan dalam

ketentuan pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan dengan melakukan Pembahasan Pertama yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi sebagai bahan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua oleh Sentra Gakkumdu dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena terlapor tidak menghadiri undangan Bawaslu untuk dimintai keterangan sehingga terhadap peristiwa hukum dimaksud, Sentra Gakkumdu berkesimpulan untuk menghentikan proses penanganan.

Sedangkan terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Siritaun Wida Timur tidak dapat merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh karena tidak terpenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (*Bukti PK-23*).

**5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pada Nomor 2 Point i Mengenai Jumlah Suara Sah Lebih Banyak Daripada Jumlah Surat Suara yang Digunakan di Kecamatan Gorom Timur**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gorom Timur, pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Gorom Timur, yang berkaitan dengan jumlah suara sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, ditemukan fakta berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

No	Pemohon dan Bawaslu	Jumlah Suara Sah	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan
1.	Pemohon	5. 671	2.496
2.	Pemberi Keterangan	5.632	2.590

**(Bukti PK-24).**

#### **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

1. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan PTPS, telah melaksanakan tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan mengawal proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana mestinya. **(Bukti PK-25).**
2. Bahwa berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang erat hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, saat dilaksanakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, Panwaslu Kecamatan Pulau Panjang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Dan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa pencoblosan sisa surat suara yang terjadi di TPS 001 (satu) dan TPS 002 (dua) Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya (PSU) pada TPS 001 (satu) dan TPS 002 (dua) Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang, dan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pulau Panjang Nomor : 015/Panwaslu-Kec.P.Panjang/Rek/2020, tertanggal 10 Desember 2020, maka pada tanggal 13 Desember 2020, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 001 (satu) dan TPS 002

(dua) Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang, sedangkan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menindaklanjuti sebagai Temuan dengan Nomor : 07/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XII/2020 yang kemudian diteruskan kepada Sentra Gakkumdu.

**a. Hasil Penelusuran**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang diberikan oleh saudara Hendra Kelian dan saudara Muhlis Kelian terkait Dugaan Pelanggaran Pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 001 (satu), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) dan Pengawas TPS dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 (dua) Desa Lalasa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) dan Pengawas TPS di Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang. Bahwa hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Formulir A. Pengawasan dan dilakukan Rapat Pleno untuk ditetapkan sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

**b. Pembahasan Gakkumdu**

Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 07/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XII/2020, berupa pencoblosan sisa surat suara sebagaimana diatas, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan dengan melakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 26 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dan pengkajian, dan terhadap hasil kajian Bawaslu, telah dilakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 30 Desember Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kasat Reskrim dan Anggota Kepolisian Resort Seram

Bagian Timur, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena telah melewati batas penyampaian laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran (kadaluwarsa).

**(Bukti PK-26).**

### **C. PENUTUP**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-26, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 :
  - Fotokopi Surat Peringatan Dini Nomor: 091/K.Bawaslu-K.SBT/PM.04.02/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Kepada Pasangan Calon Abd. Mukti Keliobas Dan M. Idris Rumalutur, Se.
  - Fotokopi Surat Peringatan Dini Nomor: 091/K.Bawaslu-K.SBT/PM.04.02/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Kepada Pasangan Calon Fachri Husni Alkatiri Dan Arobi Kelian.
  - Fotokopi Surat Peringatan Dini Nomor: 091/K.Bawaslu-K.SBT/PM.04.02/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Kepada Pasangan Calon Rohani Vanath Dan Muh. Ramly Mahu.
2. Bukti PK-02 :
  - Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab-SBT/31.06/IX/2020 Pada Tanggal 08 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal atas nama Eni Lestari Masa Pada Tanggal 26 Oktober 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Tanggal 28 Oktober 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada 07 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saudara Eni Lestari Masa Pada Tanggal 08 November 2020.



- Fotokopi Formulir Model A.10 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saudara Lahamudin Masa Pada Tanggal 08 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saudara Anwar Mau Pada Tanggal 08 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saudara Moksen Hatala Pada Tanggal 08 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A. 10 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Trisno Rumadaul Pada Tanggal 08 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 10 November 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 11 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 11 November 2020.

3. Bukti PK-03 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 015/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 04 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 04 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 05 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 06 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Ibrahim Kelderak Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Formulir A.7 Undangan Klarifikasi Saudara M. Tahir Rumfot Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji saudara Ibrahim Kelderak Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir A.8 Undangan Klarifikasi Saudara Ibrahim Kelderak Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir A.10 Undangan Klarifikasi Saudara M. Tahir Rumfot Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir A.10 Undangan Klarifikasi Saudara Ibrahim Kelderak Pada Tanggal 07 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua Pada Tanggal 10 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 10 Desember 2020.
4. Bukti PK-04 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 05 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 05 Desember 2020.
  - Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 05 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Pada Tanggal 06 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A. 7 Undangan Klarifikasi Saudara M. Yusuf Keliora Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A. 7 Undangan Klarifikasi Saudari Cahya Ningsi Hatapayo Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Model A. 8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara M. Yusuf Keliora Pada Tanggal 07 Desember 2020.
  - Fotokopi Model A. 8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Cahya Ningsi Hatapayo Pada Tanggal 07 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Cahya Ningsi Hatapayo Pada Tanggal 08 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara M. Yusuf Keliora Pada Tanggal 08 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 10 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 10 Desember 2020.

5. Bukti PK-05 : • Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 15 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 15 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 17 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Abdul Malik Aineka Pada Tanggal 17 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Abdul Malik Aineka Pada Tanggal 17 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 19 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 19 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 20 Desember 2020.
6. Bukti PK-06 : • Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 22 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 22 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 23 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 23 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Usman Bugis Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara H. Bahar Tueka Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Usman Bugis Pada Tanggal 26 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara H. Bahar Tueka Pada Tanggal 26 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Usman Bugis Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara H. Bahar Tueka Pada Tanggal 26 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 27 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 27 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 27 Desember 2020.
7. Bukti PK-07 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 22 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 22 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 23 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 23 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Usman Bugis Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Arifin Siwan-siwan Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Usman Bugis Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Arifin Siwan-siwan Pada Tanggal 26 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 26 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 27 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 27 Desember 2020.
- 8. Bukti PK-08 : • Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 062/K.Bawaslu-K.SBT/PM.04.02/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Himbauan Netralitas Asn Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 9. Bukti PK-09 : • Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/TM/PB/Kec.Werinama/30.06/X/2020 Tentang Pelimpahan Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 03 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Pada Tanggal 28 Oktober 2020.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Tanggal 03 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec WERINAMA/30.06/10/2020 Pada Tanggal 03 November 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada 03 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudari Rusna Mony Pada Tanggal 4 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Abas Beisila Pada Tanggal 4 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudari Farida Sikdewa Pada Tanggal 4 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Rusna Mony Pada Tanggal 05 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Farida Sikdewa Pada Tanggal 05 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Abas Beisila Pada Tanggal 05 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Rusna Mony Pada Tanggal 05 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Farida Sikdewa Pada Tanggal 05 November 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Abas Beisila Pada Tanggal 05 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Keterangan Tambahan Saudara Muhamad Fahmi Kubal Pada Tanggal 6 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Keterangan Tambahan Saudara Bintang Areyeni Taanamal Pada Tanggal 6 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Muhammad Fahmi Kubal Pada Tanggal 05 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Bintang Areyeni Tanamal Pada Tanggal 05 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 05 November 2020.
  - Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBT Tahun 2020 (Terkait Netralitas ASN/PNS KEPALA UPTD Kec. Werinama)
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 07 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.15 Penerurusan Tindak Pidana Pemilihan Pada Tanggal 07 November 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pada 18 November 2020.
  - Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan
  - Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Tanggal 08 Desember 2020.
10. Bukti PK-10 :
- Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 02/TM/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 Pada Tanggal 07 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Pada Tanggal 28 Oktober 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Tanggal 03 November 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada 07 November 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara M. Yusran Buatan Pada Tanggal 08 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Baharudin Buatan Pada Tanggal 08 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Ibrahim Rumatumia Pada Tanggal 08 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara M. Yusran Buatan Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Baharudin Buatan Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Ibrahim A. Rumatumia Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara M. Yusran Buatan Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Baharudin Buatan Pada Tanggal 09 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Ibrahim A. Rumatumia Pada Tanggal 09 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 10 November 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 11 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.15 Penerurusan Tindak Pidana Pemilihan Pada Tanggal 11 November 2020.
  - Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan
  - Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Tanggal 08 Desember 2020
11. Bukti PK-11 :
- Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 Pada Tanggal 13 November 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Pada Tanggal 07 November 2020.

- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Tanggal 07 November 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada 07 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Alfian Musaad Pada Tanggal 14 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Bahrum Wadjo Pada Tanggal 14 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Aswan Lahmady Pada Tanggal 14 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Alfian Musaad Pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Bahrum Wadjo Pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Aswan Lahmady Pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Alfian Musaad Pada Tanggal 15 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Bahrum Wadjo Pada Tanggal 15 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Aswan Lahmady Pada Tanggal 15 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 16 November 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 11 November 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 17 November 2020.

12. Bukti PK-12 : • Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 11 Oktober 2020.
- Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 081/K.Bawaslu-Kab.SBT/PM.00.00/XI/2020 Perihal Penyampaian ASN yang tidak Netral dalam pemilihan Kepala Daerah



Bupati dan Wakil Bupati Kab Seram Bagian Timur 2020  
Tanggal 14 November 2020

13. Bukti PK-13 : • Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/TM/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 Tanggal 14 November 2020  
• Fotokopi Rekomendasi Ke KSN Nomor: 06/TM/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 Tanggal 14 November 2020
14. Bukti PK-14 : • Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 033/K.Bawaslu-K.SBT/PM.04.02/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Perihal Peringatan Dini Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Bukti PK-15 : • Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 95/PL.02.1-BA/8105/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Seram Bagian Timur.  
• Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Dpsdp Menjadi Dpt Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 16 Oktober 2020.
16. Bukti PK-16 : • Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Limumir Kecamatan Bula.  
• Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 04 Desa Limumir.  
• Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Limumir Kecamatan Bula.  
• Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Limumir.  
• Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Limumir Kecamatan Bula.

- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 03 Desa Limumir.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 03 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 04 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 11 Desa Bula.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 12 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 18 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 20 Desa Bula.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Desa Bula Kecamatan Bula.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 21 Desa Bula.

17. Bukti PK-17 :
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 06 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 07 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 08 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 09 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 10 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 11 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 12 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 14 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
18. Bukti PK-18 :
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang.
  - Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Wisalean Kecamatan Pulau Panjang.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Wisalean Kecamatan Pulau Panjang.
19. Bukti PK-19 :
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Karai Kecamatan Teluk Waru.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Karai Kecamatan Teluk Waru.
  - Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Karai Kecamatan Teluk Waru.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 02 Desa Karai Kecamatan Teluk Waru.

- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Bonfia Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Bonfia Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 03 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Namalena Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Namalena Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Teluk Waru.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Teluk Waru.



- Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tubir Masiwang Kecamatan Teluk Waru.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Tubir Masiwang Kecamatan Teluk Waru.
20. Bukti PK-20 : • Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
21. Bukti PK-21 : • Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Keldor, Dusun Kurwara Kecamatan Wakate.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Keldor, Dusun Kurwara Kecamatan Wakate.
22. Bukti PK-22 : • Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Keldor, Dusun Kelyaur Kecamatan Wakate.
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 09 Desember 2020 TPS 01 Desa Keldor, Dusun Kelyaur Kecamatan Wakate.
23. Bukti PK-23 : • Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 14 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pada Tanggal 14 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 16 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Dahlan Makatita Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Ali Faus Rumuar Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Siti Surat Usman Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Erni Rumadaul Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudari Nursaja Rumaru Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Muhamad Rumadaul Pada Tanggal 19 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Nasir Rumakabis Pada Tanggal 19 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Dahlan Makatita Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Ali Faus Rumuar Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Siti Surat Usman Pada Tanggal 18 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Erni Rumadaul Pada Tanggal 19 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudari Nursaja Rumaru Pada Tanggal 19 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Muhamad Rumadaul Pada Tanggal 19 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Nasir Rumakabis Pada Tanggal 19 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 19 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 19 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 19 Desember 2020.
24. Bukti PK-24 :
- Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Gorom Timur.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Gorom Timur Pada Tanggal 10 Desember 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Gorom Timur Pada Tanggal 12 Desember 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Gorom Timur Pada Tanggal 14 Desember 2020.
25. Bukti PK-25 :
- Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Panjang.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Pulau Panjang Pada Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Gorom.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Pada Tanggal 12 Desember 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Pada Tanggal 13 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Bula.

- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Bula Pada Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Teluk Waru.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Teluk Waru Pada Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wakate.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Wakate Pada Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Gorom Timur.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Gorom Timur Pada Tanggal 12 Desember 2020.
26. Bukti PK-26 :
- Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Saudara Hendra Kelian Pada Tanggal 18 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Saudara Arjun Rumatiga Pada Tanggal 13 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Saudara Takbir Siar Kanasa Pada Tanggal 17 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Saudara Muhlis Kelian Pada Tanggal 18 Desember 2020.
  - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Tanggal 19 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 07/TM/PB/Kab-SBT/31.06/XII/2020 Pada Tanggal 25 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Muhlis Kelian Pada Tanggal 29 Desember 2020.
  - Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Saudara Hendra Kelian Pada Tanggal 30 Desember 2020.

- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Muhlis Kelian Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji Saudara Hendra Kelian Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Muhlis Kelian Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Saudara Hendra Kelian Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pada Tanggal 30 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Pada Tanggal 30 Desember 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai

dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai*

*dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
  - 1) *“Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
  - 2) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”*
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 120/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 154/P-BUP/PAN.MK/1/2021 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 pukul 13.43.07 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 21 Desember 2020.



## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2];

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun

2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”*;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan *“Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”* dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*.

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 , Pukul 23.58 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2];

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.58 WIT sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas;
2. Dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-55, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-26] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil berkenaan dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas, sesuai fakta hukum di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 4 (empat) temuan terkait pelanggaran ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tanpa keterlibatan Kepala Dinas sebagaimana yang di dalilkan Pemohon karena yang ada adalah UPTD Kecamatan Werinama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Temuan Nomor: 01/TM/PB/KEC.WERINAMA/30.06/10/2020 yang telah ditindaklanjuti dengan Putusan Pengadilan Nomor: 49/Pid.Sus/2020/PN Dth dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran Ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide bukti PK-09];
  - b. Temuan Nomor: 02/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 yang telah ditindaklanjuti dengan Putusan Pengadilan Nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Dth dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap dugaan

pelanggaran ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti ke KASN [ vide bukti PK-10];

- c. Temuan Nomor: 01/TM/PB/KEC.BULA/30.06/10/2020 Panwaslu Kecamatan Bula telah melakukan klarifikasi terhadap pelaku dan saksi serta hasil kajian yang kemudian diteruskan kepada KASN melalui Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur [ vide bukti PK-12];
- d. Temuan Nomor: 06/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi terhadap pelaku dan saksi serta proses pengkajian yang kemudian diteruskan kepada KASN [ vide bukti PK-13].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas meskipun dalil Pemohon berkenaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas benar adanya namun telah dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan adanya kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*), sesuai fakta hukum dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 1 (satu) temuan dan 3 (tiga) laporan terkait dugaan pelanggaran politik uang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Temuan dengan registrasi Nomor: 03/TM/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 8 November 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Sentra Gakkumdu, terhadap temuan tersebut didapatkan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya “unsur setiap orang” dalam perbuatan pidana [vide bukti PK-02];
  - b. Laporan dengan registrasi Nomor: 015/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut didapatkan hasil yaitu dihentikan penanganannya oleh

karena tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide bukti PK-03];

- c. Laporan dengan registrasi Nomor: 016/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pembahsan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut didapatkan hasil yaitu tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide bukti PK-04];
- d. Laporan dengan registrasi Nomor: 017/LP/PB.Kab-SBT/31.06/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut dihentikan proses penanganannya oleh karena pelapor tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan, serta barang bukti yang disampaikan oleh pelapor adalah barang bukti yang didapatkan bukan dari hasil tindak pidana pemilihan. Sehingga Sentra Gakkumdu berkesimpulan untuk menghentikan proses penanganan [vide bukti PK-05];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat dalil pokok permohonan berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pemohon;*

*b. ....”*

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. ...;*

*b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;*

*c. ...”*

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 129/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan

Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si., dan Arobi Kelian, S.Sos., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 [vide bukti P-3 = T-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si., dan Arobi Kelian, S.Sos., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-2];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

*“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah **136.075** (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;



**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 67.594$  suara (total suara sah) = **1.351** suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **20.939** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **31.100** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**31.100** suara – **20.939** suara) = **10.161** suara (**15.03%**) sehingga lebih dari **1.351** suara;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.19 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.